



P U T U S A N
Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Dewan Pengurus Harian Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku

Melayu Kenegerian Kubu, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu Nomor: 02/MTKESMKK/A/2019 tanggal 14 Agustus 2019 tentang Pengangkatan/Penetapan Susunan Dewan Pengurus Harian Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu juncto Berita Acara Nomor: 04/MTKESMKK/A/2021 tanggal 19 Juni 2021, dalam hal ini diwakili oleh Tuan Nurdin MT disebut juga Tuan Nurdin Muhammad Tahir dan disebut juga Tuan Nurdin bin Mohd. Tahir bergelar Encik Wira Siak, lahir di Bagansiapiapi pada tanggal 5 Mei 1970, berusia 51 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Haji Imam Munandar RT/RW. 003/005 Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dengan jabatan sebagai Ketua, bersama-sama dengan Tuan Zuhaifi, S.T., disebut juga Tuan Zuhaifi Sarjana Teknik dan disebut juga Tuan Zuhaifi bin Jumali bergelar Encik Wira Siak, lahir di Teluk Nilap pada tanggal 16 Januari 1981, berusia 40 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT/RW. 001/002 Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dengan jabatan sebagai Sekretaris. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Cutra Andika Siregar, S.H., dkk., para advokat pada Kantor Hukum Cutra Andika Siregar & Rekan beralamat di Jalan Rambutan Pematang

Halaman 1 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Kepenghuluan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Kode Pos 28983, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 029/KH-CAS/2021 tanggal 1 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dibawah register nomor 384/P.SK/2021/PN Rhl tanggal 14 September 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pembantah**;

Lawan:

1. **Hajjah Lailatul Kaftiah**, bertempat tinggal di Jalan Gedung Arca, Nomor 1, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dr. Edi Yunara, S.H., M.Hum., dkk., para Advokat berkantor di Jalan Budi Kemasyarakatan Nomor 18 Pulo Brayan - Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dibawah register nomor 409/P.SK/2021/PN Rhl tanggal 28 September 2021, selanjutnya disebut sebagai **Terbantah I**;
2. **Hajjah Nur Izmah Adnan**, (almarhumah), meninggal dunia pada tahun 2018 melalui ahli warisnya;
 - 2.1. **Khairul Hidayat (suami)**, bertempat tinggal di Jalan Yong Panah Hijau, Lorong Kayu Sepang Nomor 2 Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
 - 2.2. **Rizky Azzarah (anak)**, bertempat tinggal di Jalan Yong Panah Hijau, Lorong Kayu Sepang, Lingkungan XX Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
 - 2.3. **Ahmad Rasidi (anak)**, bertempat tinggal di Jalan Yong Panah Hijau, Lorong Kayu Sepang, Lingkungan XI Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
 - 2.4. **Wardah Munawarah (anak)**, bertempat tinggal di Jalan Yong Panah Hijau, Lorong Kayu Sepang, Lingkungan XI Kelurahan

Halaman 2 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl



Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelان Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;

2.5. Ahmad Farhan (anak), bertempat tinggal di Jalan Yong Panah Hijau, Lorong Kayu Sepang, Lingkungan XI Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelان Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;

Selanjutnya disebut sebagai Terbantah II;

3. Haji Adlan Adnan, bertempat tinggal di Jalan Mamiyai, Nomor 22, Kelurahan Tegal Sari III, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dr. Edi Yunara, S.H., M.Hum., dkk., para Advokat berkantor di Jalan Budi Kemasyarakatan Nomor 18 Pulo Brayan - Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dibawah register nomor 409/P.SK/2021/PN Rhl tanggal 28 September 2021, **selanjutnya disebut sebagai Terbantah III;**

4. Haji Hamdani Adnan, bertempat tinggal di Jalan Karya Kasih, Gang Kasil VIII, Nomor 16, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dr. Edi Yunara, S.H., M.Hum., dkk., para Advokat berkantor di Jalan Budi Kemasyarakatan Nomor 18 Pulo Brayan - Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dibawah register nomor 409/P.SK/2021/PN Rhl tanggal 28 September 2021, **selanjutnya disebut sebagai Terbantah IV;**

5. Dra. Andarini, dahulu bertempat tinggal di Perumahan Cibubur Country Residence, Cluster Royal, Nomor 29, Desa Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sekarang tempat tinggalnya tidak diketahui dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, **selanjutnya disebut sebagai Terbantah V;**

6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir, berkedudukan di Jalan Kecamatan, Batu Enam, Bagansiapiapi, Kepenghuluan Bagan Punak Meranti, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Raju Budiman, S.H., M.H., dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/SKU-

Halaman 3 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.07.MP.02/IX/2021 tanggal 13 September 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dibawah register nomor 386/P.SK/2021/PN Rhl tanggal 14 September 2021, **selanjutnya disebut sebagai Turut Terbantah;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembantah dengan surat gugatan bantahan tanggal 30 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 30 Agustus 2021 dalam Register Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl, telah mengajukan gugatan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa Pembantah adalah perkumpulan yang telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor: AHU-0000679.AH.01.07.TAHUN 2019 tanggal 5 Februari 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu;
2. Bahwa Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu berasal dari Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu yaitu Suku Hamba Raja, Suku Rao atau disebut juga Suku Rawa, Suku Bebas, dan Suku Haru yang telah bersepakat untuk bersatupadu dan menghimpunkan diri dalam satu wadah bersama yang diberi nama Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu, dimana saat ini wilayah Kenegerian Kubu terbagi menjadi 7 (tujuh) Kecamatan dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir yaitu Kecamatan Kubu, Kecamatan Kubu Babussalam, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kecamatan Bagan Sinembah, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kecamatan Balai Jaya, dan Kecamatan Simpang Kanan;
3. Bahwa dengan terbentuknya Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu maka keempat suku yang berhimpun tersebut telah menyatakan tunduk secara suka rela pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Keputusan-keputusan perkumpulan tersebut, dan oleh karenanya aset-aset keempat suku tersebut diantaranya tanah ulayat milik Suku Hamba Raja, pengaturan dan pengelolaannya diserahkan

Halaman 4 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu

4. Bahwa setelah terbentuknya Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu maka keempat suku tersebut menjadi bagian dari unsur internal perkumpulan, sedangkan untuk urusan keempat suku tersebut didalam dan diluar proses peradilan dilakukan dan diwakili oleh Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu;
5. Bahwa Pasal 3 ayat (4) Anggaran Rumah Tangga Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu berbunyi “Dalam menjalankan kegiatan memperjuangkan hak-hak masyarakat adat dan upaya memperjuangkan kesejahteraan ekonomi masyarakat adat Melayu Kenegerian Kubu, perkumpulan memfokuskan kegiatannya pada kegiatan menginventarisir, melindungi, menjaga, mengamankan, dan memulihkan bidang-bidang tanah hak ulayat milik keempat Suku yang berhimpun di Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu yang dilakukan dalam bentuk :
 - a. Menginventarisir bidang-bidang tanah hak ulayat milik Suku Hamba Raja, Suku Rao, Suku Bebas, dan Suku Haru yang berada di wilayah Kenegerian Kubu;
 - b. Menjaga dan mengamankan bidang-bidang tanah hak ulayat tersebut dengan memasang patok atau tanda pemberitahuan (maklumat), dan bila dipandang perlu dapat melakukan penguasaan fisik terhadap bidang-bidang tanah ulayat tersebut;
 - c. Melindungi dan memastikan keberadaan bidang-bidang tanah hak ulayat tersebut dari penguasaan dan pengelolaan pihak-pihak lain yang diluar peruntukannya (selain yang dikuasai dan dikelola oleh anak kemenakan Suku Melayu Kenegerian Kubu atau untuk kepentingan umum/kemaslahatan ummat);
 - d. Memulihkan bidang-bidang tanah hak ulayat tersebut yang secara nyata dikuasai dan dikelola oleh pihak-pihak lain yang diluar peruntukannya dalam bentuk penandatanganan komitmen pancung alas dan pemberian risalah hibah;
 - e. Bersinergi dengan instansi pemerintah terkait untuk menjadikan syarat peralihan hak atas bidang-bidang tanah ulayat tersebut dengan melampirkan adanya penandatanganan komitmen pancung alas dan pemberian risalah hibah yang dikeluarkan oleh Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu;
 - f. Menempuh upaya hukum kepada badan peradilan guna memastikan

Halaman 5 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlaksananya kegiatan menginventarisir, melindungi, menjaga, mengamankan, dan memulihkan bidang- bidang tanah hak ulayat tersebut;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Anggaran Rumah Tangga Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu memberikan kewenangan kepada Ketua bersama-sama dengan Sekretaris Dewan Pengurus Harian untuk mewakili perkumpulan didalam dan diluar Pengadilan;
7. Bahwa berdasarkan Bab I Pasal (7) *Babul Qawaid* dan Pasal (2) *Regeling voor Koeboe* menegaskan tentang hak ulayat masyarakat hukum adat dari Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu pada Kesultanan Siak Sri Indrapura yaitu Suku Hamba Raja, Suku Rao atau disebut juga Suku Rawa, Suku Bebas, dan Suku Haru yang telah mendiami kawasan Kenegerian Kubu sejak tahun 1666 dimana keempat Suku Melayu tersebut masih memiliki kepemimpinan secara turun temurun dan masih menjalankan upacara-upacara adat serta memiliki hukum adat pertanahan secara rinci tentang hak-hak dan batas-batas yang bisa dipertanggungjawabkan;
8. Bahwa *Babul Qawaid* adalah konstitusi tertulis Kesultanan Siak Sri Indrapura yang berarti Pintu Segala Pegangan yang menguraikan tentang hukum yang dikenakan pada Suku Melayu maupun bangsa lain yang berhubungan dengan Suku Melayu;
9. Bahwa untuk pembuktian kebenaran adanya hak ulayat masyarakat hukum adat dari Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu yaitu Suku Hamba Raja, Suku Rao atau disebut juga Suku Rawa, Suku Bebas, dan Suku Haru, maka pada tanggal 28 Oktober 2002 Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) menugaskan Tim untuk mengukur ulang hak ulayat tersebut dengan Surat Tugas Nomor : KP.07.03/10- PDRTR/X/2002 yang merujuk pada *Adatrechtbundels XVIII : Gemengd* yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia halaman 299 sampai dengan 306;
10. Bahwa berdasarkan hasil survei di lapangan tersebut, maka pada tahun 2003 Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) membuat dan menerbitkan Peta Rekonstruksi *Regeling voor Koeboe* yang menghimpun seluruh tanah ulayat dari Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu;
11. Bahwa Peta Rekonstruksi *Regeling voor Koeboe* yang dibuat dan diterbitkan oleh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional

Halaman 6 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BAKOSURTANAL) tersebut juga telah didaftarkan dan disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir (Turut Terbantah);

12. Bahwa berdasarkan Peta Rekonstruksi *Regeling voor Koeboe* yang dibuat oleh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) luas tanah ulayat milik Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu adalah :

12.1. milik Suku Hamba Raja seluas 157.858,79 (seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh delapan koma tujuh puluh sembilan) hektar;

12.2. milik Suku Rao atau disebut juga Suku Rawa seluas 95.288,68 (sembilan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh delapan koma enam puluh delapan) hektar;

12.3. milik Suku Bebas seluas 24.687,62 (dua puluh empat ribu enam ratus delapan puluh tujuh koma enam puluh dua);

12.4. milik Suku Haru seluas 62365,27 (enam puluh dua ribu tiga ratus enam puluh lima koma dua puluh tujuh) hektar;

13. Bahwa Bupati Rokan Hilir dengan Surat Keputusan Nomor : 188/HK/2004 tanggal 14 Agustus 2004 membentuk Tim Penelitian dan Pengkajian Keberadaan Tanah Ulayat Suku Melayu Hamba Raja di Kabupaten Rokan Hilir. Dari hasil penelitian dan pengkajian itu, Lembaga Adat Provinsi Riau dan Kabupaten Rokan Hilir telah mengeluarkan hasil kajian sesuai dengan Surat Keputusan tersebut yang menyimpulkan bahwa terdapat tanah ulayat milik keempat suku yaitu Suku Hamba Raja, Suku Rawa, Suku Haru, dan Suku Bebas;

14. Bahwa berdasarkan Risalah Pertemuan/Musyawarah Adat dalam lingkungan Suku Hamba Raja pada tanggal 20 Desember 1977 memutuskan menghibahkan tanah ulayat/tanah adat warisan leluhur dari Suku Hamba Raja kepada Pemegang Hak Ulayat yang ditunjuk dan diangkat yaitu Haji Adnan Bin Haji Matkudin Bin Abdurrahman Bin Orang Kayo Onik seluas

± 100.000 (seratus ribu) hektar terletak di Kepenghuluhan Bagan Senembah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;

15. Bahwa berdasarkan Risalah Pertemuan Pemuka Adat Suku Melayu Hamba Raja Negeri Kubu tentang Pelurusan/Pengalihan Hibah Hutan Tanah Ulayat Suku Melayu Hamba Raja, Kenegerian Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, pada tanggal 7 Maret 2002 memutuskan meluruskan/menghibahkan kembali tanah milik Suku Hamba Raja yang diatasnya telah ditanami tanaman kelapa sawit oleh Penerima Hibah

Halaman 7 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdahulu (Almarhum Haji Adnan Bin Haji Matkudin Bin Abdurrahman Bin Orang Kayo Onik) dengan luas ± 6.000 (enam ribu) hektar kepada istri dan anak kandung almarhum Penerima Hibah yaitu Hajjah Lailatul Kaftiah (Terbantah I), Hajjah Nur Izmah Adnan (Terbantah II), Haji Adlan Adnan (Terbantah III), Haji Hamdani Adnan (Terbantah IV), dan Haji Muhammad Ali Adnan;

16. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1673 K/PDT/2005 tanggal 12 September 2007 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor : 35/PDT/2004/PTR tanggal 13 Juli 2004 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 23/Pdt.G/2002/PN.Dum tanggal 21 Nopember 2002, pada intinya telah mengakui dan membenarkan tentang adanya Hutan Tanah Ulayat Suku Melayu Hamba Raja Kenegerian Kubu, dimana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan telah pula dieksekusi oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 16 Maret 2009;
17. Bahwa berdasarkan Kesimpulan-kesimpulan dalam Risalah Pertemuan/Musyawarah Adat dalam lingkungan Suku Hamba Raja pada tanggal 20 Desember 1977, dipersyaratkan bahwa maksud penghibahan tanah ulayat/tanah adat warisan leluhur dari Suku Hamba Raja kepada Pemegang Hak Ulayat yang ditunjuk dan diangkat yaitu Haji Adnan Bin Haji Matkudin Bin Abdurrahman Bin Orang Kayo Onik seluas ± 100.000 (seratus ribu) hektar terletak di Kepenghuluan Bagan Senembah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau tersebut adalah untuk menjadikan daerah warisan leluhur tersebut menjadi bagian dari program nasional bidang pertanian subsektor perkebunan dengan catatan agar dalam pembangunan perkebunan tersebut diberikan prioritas kepada putra daerah Kubu atau keturunan Suku Hamba Raja untuk memperoleh Hak Guna Usaha sesuai dengan Undang- Undang Pokok Agraria dan peraturan perundang-undangan lainnya;
18. Bahwa berdasarkan Keputusan dalam Risalah Pertemuan/Musyawarah Adat dalam lingkungan Suku Hamba Raja pada tanggal 20 Desember 1977 ditegaskan bahwa maksud penghibahan tanah ulayat/tanah adat warisan leluhur dari Suku Hamba Raja kepada Pemegang Hak Ulayat yang ditunjuk dan diangkat yaitu Haji Adnan Bin Haji Matkudin Bin Abdurrahman Bin Orang Kayo Onik seluas ± 100.000 (seratus ribu) hektar tersebut adalah untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum, daerah dan negara;

Halaman 8 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa setelah hibah atas Hutan Tanah Ulayat Suku Melayu Hamba Raja, Kenegerian Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, tersebut diadakan Pelurusan/Pengalihan Hibah dari Penerima Hibah terdahulu (Almarhum Haji Adnan Bin Haji Matkudin Bin Abdurrahman Bin Orang Kayo Onik) dengan luas ± 6.000 (enam ribu) hektar kepada istri dan anak kandung almarhum Penerima Hibah yaitu Hajjah Lailatul Kaftiah (Terbantah I), Hajjah Nur Izmah Adnan (Terbantah II), Haji Adlan Adnan (Terbantah III), Haji Hamdani Adnan (Terbantah IV), dan Haji Muhamad Ali Adnan sebagaimana Risalah Pertemuan Pemuka Adat Suku Melayu Hamba Raja Negeri Kubu tentang Pelurusan/Pengalihan Hibah Hutan Tanah Ulayat Suku Melayu Hamba Raja, Kenegerian Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, pada tanggal 7 Maret 2002, dan setelah diperolehnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara perdata terkait Pelurusan/Pengalihan Hibah Hutan Tanah Ulayat Suku Melayu Hamba Raja Negeri Kubu tersebut yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1673 K/PDT/2005 tanggal 12 September 2007, dimana putusan tersebut telah pula dieksekusi oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 16 Maret 2009, ternyata pengelolaan Tanah Ulayat Suku Melayu Hamba Raja Negeri Kubu seluas ± 6.000 (enam ribu) hektar oleh Penerima Hibah yang baru yaitu Hajjah Lailatul Kaftiah (Terbantah I), Hajjah Nur Izmah Adnan (Terbantah II), Haji Adlan Adnan (Terbantah III), Haji Hamdani Adnan (Terbantah IV), dan Haji Muhamad Ali Adnan, telah nyata-nyata menyimpang dari maksud awal pemberian hibah yaitu untuk menjadikan daerah warisan leluhur tersebut menjadi bagian dari program nasional bidang pertanian subsektor perkebunan dengan catatan agar dalam pembangunan perkebunan tersebut diberikan prioritas kepada putra daerah Kubu atau keturunan Suku Hamba Raja untuk memperoleh Hak Guna Usaha sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan perundang-undangan lainnya dan/atau untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum, daerah dan negara;
20. Bahwa Hajjah Lailatul Kaftiah (Terbantah I), Hajjah Nur Izmah Adnan (Terbantah II), Haji Adlan Adnan (Terbantah III), Haji Hamdani Adnan (Terbantah IV), dan Haji Muhamad Ali Adnan selaku Penerima Hibah tidak tampak memiliki iktikad baik untuk mengelola Tanah Ulayat Suku Melayu Hamba Raja Negeri Kubu seluas ± 6.000 (enam ribu) hektar tersebut sebagaimana maksud awal pemberian hibah yaitu untuk menjadikan

Halaman 9 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah warisan leluhur tersebut menjadi bagian dari program nasional bidang pertanian subsektor perkebunan dengan catatan agar dalam pembangunan perkebunan tersebut diberikan prioritas kepada putra daerah Kubu atau keturunan Suku Hamba Raja untuk memperoleh Hak Guna Usaha sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan perundang-undangan lainnya dan/atau untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum, daerah dan negara, bahkan yang lebih menyedihkan ternyata bidang-bidang Tanah Ulayat Suku Melayu Hamba Raja Negeri Kubu tersebut telah diperjualbelikan oleh Terbantah I, II, III dan IV baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri kepada orang perorangan yang bukan putra daerah Kenegerian Kubu atau keturunan Suku Hamba Raja, dan tidak tampak pula iktikad baik dari Terbantah I, II, III dan IV untuk memanfaatkan sebagian dari bidang-bidang Tanah Ulayat Suku Melayu Hamba Raja Negeri Kubu tersebut untuk kepentingan umum, daerah dan Negara;

21. Bahwa dalam Bab yang kesembilan belas Pasal yang kedua Babul Qawaid yang berbunyi "Segala anak bumi yang ada menaruh harta dan dusun rumbia atau nyiur, pinang, durian dan lain-lain tanam-tanaman, sekali-kali tidak boleh dijualkannya atau digadaikannya dengan tidak berhingga kepada lain daripada anak bumi Kerajaan Siak Sri Indrapura, niscaya batallah pembelinya itu dan pergadaianya itu yang tiada terhingga itu, hanyalah yang boleh diperbuatnya jual dan beli itu sama-sama anak bumi Kerajaan Siak Sri Indrapura";
22. Bahwa berdasarkan Berita Acara bertanggal 11 April 2021 *juncto* Berita Acara Nomor : 12/DPH-MTKESMKK/A/2021 bertanggal 19 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Dewan Pengurus Harian Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu (Pembantah), bersama-sama dengan Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu, dan Kepala-kepala Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu, memutuskan mencabut hibah atas tanah ulayat milik Suku Melayu Hamba Raja seluas \pm 6.000 (enam ribu) hektar dari Penerima Hibah Hajjah Lailatul Kaftiah (Terbantah I), Hajjah Nur Izmah Adnan (Terbantah II), Haji Adlan Adnan (Terbantah III), Haji Hamdani Adnan (Terbantah IV), dan Haji Muhamad Ali Adnan, sebagaimana dituangkan dalam Risalah Pertemuan Pemuka Adat Suku Melayu Hamba Raja Negeri Kubu tentang Pelurusan/Pengalihan Hibah Hutan Tanah Ulayat Suku Melayu Hamba Raja, Negeri Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, bertanggal 7 Maret 2002;

Halaman 10 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Bahwa berdasarkan Berita Acara bertanggal 11 April 2021 yang ditandatangani oleh Dewan Pengurus Harian Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu (Pembantah), bersama-sama dengan Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu, dan Kepala-kepala Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu, memutuskan mencabut hibah atas tanah ulayat milik Suku Melayu Hamba Raja seluas \pm 6.000 (enam ribu) hektar dari dalam bidang tanah seluas 100.000 (seratus ribu) hektar dari Penerima Hibah Haji Adnan Bin Haji Matkudin Bin Abdurrahman Bin Orang Kayo Onik sebagaimana dituangkan dalam Risalah Pertemuan/Musyawarah Adat Dalam Lingkungan Suku Hamba Raja bertanggal 20 Desember 1977;

24. Bahwa isi keputusan dari Berita Acara bertanggal 11 April 2021 tersebut pada intinya adalah:

Pertama : Mencabut hibah atas tanah ulayat milik Suku Melayu Hamba Raja seluas \pm 6.000 (enam ribu) hektar dari dalam bidang tanah seluas 100.000 (seratus ribu) hektar yang terletak di Kepenghuluan Bagan Senembah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau (sekarang Kecamatan Bagan Sinembah : Kelurahan Bagan Batu Kota, Kepenghuluan Bagan Batu, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kelurahan Bahtera Makmur Kota, Dan Kecamatan Balai Jaya : Kelurahan Balai Jaya Kota, Kepenghuluan Balai Jaya, Kepenghuluan Pasir Putih, Kepenghuluan Pasir Putih Barat, serta Kecamatan Bagan Sinembah Raya : Kepenghuluan Bagan Sinembah, Kelurahan Bagan Sinembah Kota, Kabupaten Rokan Hilir) dari Penerima Hibah Haji Adnan Bin Haji Matkudin Bin Abdurrahman Bin Orang Kayo Onik, dan dari Penerima Hibah Hajjah Lailatul Kaftiah (Terbantah I), Hajjah Nur Izmah Adnan (Terbantah II), Haji Adlan Adnan (Terbantah III), Haji Hamdani Adnan (Terbantah IV), dan Haji Muhamad Ali Adnan;

Kedua : Menyatakan hibah atas tanah ulayat milik Suku Melayu Hamba Raja seluas \pm 6.000 (enam ribu) hektar dari dalam bidang tanah seluas 100.000 (seratus ribu) hektar kepada Penerima Hibah Haji Adnan Bin Haji Matkudin Bin Abdurrahman Bin Orang Kayo Onik sebagaimana dituangkan dalam Risalah Pertemuan/Musyawarah Adat dalam lingkungan Suku Hamba

Halaman 11 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl



Raja bertanggal 20 Desember 1977, dan kepada Penerima Hibah Hajjah Lailatul Kaftiah (Terbantah I), Hajjah Nur Izmah Adnan (Terbantah II), Haji Adlan Adnan (Terbantah III), Haji Hamdani Adnan (Terbantah IV), dan Haji Muhamad Ali Adnan sebagaimana dituangkan dalam Risalah Pertemuan Pemuka Adat Suku Melayu Hamba Raja Negeri Kubu tentang Pelurusan/Pengalihan Hibah Hutan Tanah Ulayat Suku Melayu Hamba Raja, Kenegerian Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, bertanggal 7 Maret 2002, tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut;

Ketiga : Menegaskan dan menginstruksikan kepada mantan Penerima Hibah almarhum Haji Adnan Bin Haji Matkudin Bin Abdurrahman Bin Orang Kayo Onik melalui ahli warisnya, dan kepada mantan Penerima Hibah Hajjah Lailatul Kaftiah (Terbantah I), Hajjah Nur Izmah Adnan (Terbantah II), Haji Adlan Adnan (Terbantah III), Haji Hamdani Adnan (Terbantah IV), dan Haji Muhamad Ali Adnan serta siapa saja yang memperoleh hak apapun atasnya darinya untuk menyerahkan kembali Tanah Ulayat Milik Suku Melayu Hamba Raja seluas \pm 6.000 (enam ribu) hektar berikut tanaman kelapa sawit yang ada di atasnya kepada Dewan Pengurus Harian Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu (Pembantah) secara utuh, dengan pengecualian terhadap bidang-bidang tanah yang secara nyata dikelola dan/atau dikuasai oleh putra daerah Kenegerian Kubu atau keturunan Suku Hamba Raja termasuk juga anak dan kemenakannya dan/atau bidang-bidang tanah yang secara nyata dimanfaatkan bagi kepentingan umum, daerah dan negara;

Keempat: Menyatakan pengelolaan atas Tanah Ulayat Milik Suku Melayu Hamba Raja seluas \pm 6.000 (enam ribu) hektar berikut tanaman kelapa sawit yang ada di atasnya tersebut dikembalikan dan diserahkan kepada Dewan Pengurus Harian Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu (Pembantah) bersama-sama dengan Pengurus Majelis

Halaman 12 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl



Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu untuk dikembalikan kepada maksud awal pemberian hibah yaitu untuk menjadikan daerah warisan leluhur tersebut menjadi bagian dari program nasional bidang pertanian subsektor perkebunan dengan catatan agar dalam pembangunan perkebunan tersebut diberikan prioritas kepada putra daerah Kenegerian Kubu atau keturunan Suku Hamba Raja termasuk anak dan kemenakannya untuk memperoleh hak pengelolaan, hak milik, maupun Hak Guna Usaha serta hak-hak lainnya sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan perundang-undangan lainnya dan/atau untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum, daerah dan negara, dengan suatu Risalah Hibah yang dikhususkan untuk itu;

25. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 13/DPH-MTKESMKK/A/2021 bertanggal 19 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Dewan Pengurus Harian Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu (Pembantah), bersama-sama dengan Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu, dan Kepala-kepala Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu, tentang Langkah dan Upaya Dalam Rangka Menindaklanjuti Berita Acara yang dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Harian Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu bertanggal 11 April 2020 tentang Pencabutan Hibah Atas Tanah Ulayat Milik Suku Melayu Hamba Raja seluas \pm 6.000 (enam ribu) hektar dari Penerima Hibah Hajjah Lailatul Kaftiah (Terbantah I), Hajjah Nur Izmah Adnan (Terbantah II), Haji Adlan Adnan (Terbantah III), Haji Hamdani Adnan (Terbantah IV), dan Haji Muhamad Ali Adnan sebagaimana dituangkan dalam Risalah Pertemuan Pemuka Adat Suku Melayu Hamba Raja Negeri Kubu tentang Pelurusan/Pengalihan Hibah Hutan Tanah Ulayat Suku Melayu Hamba Raja, Negeri Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, bertanggal 7 Maret 2002, isi keputusannya antara lain berbunyi : "Menugaskan kepada Dewan Pengurus Harian Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu (Pembantah) untuk melakukan langkah-langkah dan upaya nyata termasuk melakukan upaya hukum melalui badan peradilan untuk menindaklanjuti Berita Acara yang dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Harian Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu (Pembantah) bertanggal 11 April 2020 tentang Pencabutan Hibah atas tanah ulayat milik Suku Melayu Hamba

Halaman 13 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raja seluas \pm 6.000 (enam ribu) hektar dari Penerima Hibah Hajjah Hajjah Lailatul Kaftiah (Terbantah I), Hajjah Nur Izmah Adnan (Terbantah II), Haji Adlan Adnan (Terbantah III), Haji Hamdani Adnan (Terbantah IV), dan Haji Muhamad Ali Adnan sebagaimana dituangkan dalam Risalah Pertemuan Pemuka Adat Suku Melayu Hamba Raja Negeri Kubu tentang Pelurusan/Pengalihan Hibah Hutan Tanah Ulayat Suku Melayu Hamba Raja Negeri Kubu Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau bertanggal 7 Maret 2002”, dan “Terhadap bidang tanah ulayat yang secara nyata masih dikuasai oleh mantan Penerima Hibah Hajjah Lailatul Kaftiah (Terbantah I), Hajjah Nur Izmah Adnan (Terbantah II), Haji Adlan Adnan (Terbantah III), Haji Hamdani Adnan (Terbantah IV), dan Haji Muhamad Ali Adnan dan belum dilakukan peralihan hak dalam bentuk apapun kepada pihak ketiga, maka bidang tanah ulayat tersebut harus diselamatkan untuk tetap dipertahankan menjadi aset tanah ulayat Suku Melayu Hamba Raja yang pengelolaannya dilakukan oleh Dewan Pengurus Harian Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu (Pembantah), oleh karenanya kepada mantan Penerima Hibah Hajjah Lailatul Kaftiah (Terbantah I), Hajjah Nur Izmah Adnan (Terbantah II), Haji Adlan Adnan (Terbantah III), Haji Hamdani Adnan (Terbantah IV), dan Haji Muhamad Ali Adnan ditegaskan dan diinstruksikan untuk segera menyerahkan bidang tanah ulayat yang secara nyata masih dikuasainya tersebut kepada Dewan Pengurus Harian Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu (Pembantah)”;

26. Bahwa bidang-bidang tanah ulayat milik Suku Melayu Hamba Raja seluas \pm 6.000 (enam ribu) hektar tersebut saat ini terletak dalam wilayah administrasi Kecamatan Bagan Sinembah : 1. Kelurahan Bagan Batu Kota, 2. Kepenghuluan Bagan Batu, 3. Kepenghuluan Bahtera Makmur, 4. Kelurahan Bahtera Makmur Kota, Kecamatan Balai Jaya : 1. Kelurahan Balai Jaya Kota, 2. Kepenghuluan Balai Jaya, 3. Kepenghuluan Pasir Putih, 4. Kepenghuluan Pasir Putih Barat, dan Kecamatan Bagan Sinembah Raya : 1. Kepenghuluan Bagan Sinembah, 2. Kelurahan Bagan Sinembah Kota, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
27. Bahwa Pembantah telah memberitahukan perihal pencabutan hibah tersebut kepada Terbantah I, II, III dan IV dengan surat Nomor : 09/DPH-MTKESMKK/A/2021 bertanggal 20 April 2021 yang pada intinya memberitahukan perihal pencabutan hibah tersebut dan menyomasi kepada mantan Penerima Hibah untuk menaati Berita Acara bertanggal 11

Halaman 14 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2020 tersebut, akan tetapi hingga saat ini tidak tampak iktikad baik dari Terbantah I, II, III dan IV untuk menaati keputusan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara bertanggal 11 April 2021 tersebut;

28. Bahwa adapun putusan-putusan yang dibantah/dilawan oleh Pembantah dalam perkara ini adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 827 PK/Pdt/2019 tanggal 14 November 2019 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2649 K/PDT/2017 tanggal 14 November 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 167/PDT/2016/PT.PBR tanggal 1 Februari 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 20/Pdt.G/2014/PN.RHL tanggal 15 Juli 2015 antara Hajjah Lailatul Kaftiah (Terbantah I) dahulu Penggugat I asal, Hajjah Nur Izmah Adnan (Terbantah II) dahulu Penggugat II asal, Haji Adlan Adnan (Terbantah III) dahulu Penggugat III asal, dan Haji Hamdani Adnan (Terbantah IV) dahulu Penggugat IV asal melawan Dra. Andarini (Terbantah IV) dahulu Tergugat I asal, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir (Turut Terbantah) dahulu Tergugat II asal, yang amar putusannya masing-masing berbunyi :

28.1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 827

PK/Pdt/2019 tanggal 14 November 2019 :

Mengadili :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Dra. Andarini tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

28.2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2649

K/PDT/2017 tanggal 14 November 2017 :

Mengadili :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Dra. Andarini tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 167/Pdt/2016/PT.PBR tanggal 1 Februari 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 20/Pdt.G/2014/PN.RHL tanggal 15 Juli 2015 sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut :

Halaman 15 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi

- Menkuatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 15 Juli 2015 Nomor

: 20/Pdt.G/2014/PN.RHL yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 15 Juli 2015 Nomor

: 20/Pdt.G/2014/PN.RHL yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek/tanah terperkara;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menguasai secara sepihak dan menerbitkan alas hak berupa beberapa Sertifikat Hak Milik tersebut dan tindakan Tergugat II yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I adalah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
- Menyatakan bahwa sertifikat hak milik yakni:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 209/Desa Bagan Batu, tanggal 26 Agustus 2003 atas tanah seluas 4.356 m2 terdaftar atas nama Dra. Andarini;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 213/Desa Bagan Batu, atas tanah seluas 5.650 m2 terdaftar atas nama Dra. Andarini;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 214/Desa Bagan Batu, tanggal 27 September 2003, atas tanah seluas 2.758 m2 terdaftar atas nama Dra. Andarini;
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 244/Desa Bagan Batu, tanggal 27 September 2003, atas tanah seluas 11.544 m2 terdaftar atas nama Dra. Andarini;
 - e. Sertifikat Hak Milik Nomor 246/Desa Bagan Batu, tanggal 27 September 2003, atas tanah seluas 20.000 m2 terdaftar atas nama Dra. Andarini;
 - f. Sertifikat Hak Milik Nomor 249/Desa Bagan Batu, tanggal 27 September 2003, atas tanah seluas 19.713 m2 terdaftar atas nama Dra. Andarini;

Halaman 16 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang pasti sama sekali;

- Menghukum Tergugat I ataupun pihak lain (pihak ketiga) yang mendapat daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah terperkara Para Penggugat dalam keadaan kosong dan bersih tanpa adanya apapun atas tanah dimaksud;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari, setiap keterlambatan terhitung sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding I untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

28.3. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor :

167/PDT/2016/PT.PBR tanggal 1 Februari 2017 :

Mengadili :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 15 Juli 2015 Nomor : 20/Pdt.G/2014/PN.RHL yang dimohonkan banding tersebut, sehingga :
Dalam Konvensi :
Dalam Eksepsi :
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 15 Juli 2015 Nomor : 20/Pdt.G/2014/PN.RHL yang dimohonkan banding tersebut;
- Dalam Pokok Perkara :
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 15 Juli 2015 Nomor

Halaman 17 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 20/Pdt.G/2014/PN.RHL yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek/tanah terperkara;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menguasai secara sepihak dan menerbitkan alas hak berupa beberapa Sertifikat Hak Milik tersebut dan tindakan Tergugat II yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I adalah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
4. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik yakni :
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 209/Desa Bagan Batu, tanggal 26 Agustus 2003, atas tanah seluas 4.356 m2 terdaftar atas nama. Dra. Andarini;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 213/Desa Bagan Batu, atas tanah seluas 5.650 m2 terdaftar atas nama Dra. Andarini;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 214/Desa Bagan Batu, tanggal 27 September 2003, atas tanah seluas 2.758 m2 terdaftar atas nama Dra. Andarini;
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 244/Desa Bagan Batu, tanggal 27 September 2003, atas tanah seluas 11.544 m2 terdaftar atas nama Dra. Andarini;
 - e. Sertifikat Hak Milik Nomor 246/Desa Bagan Batu, tanggal 27 September 2003, atas tanah seluas 20.000 m2 terdaftar atas nama Dra. Andarini;
 - f. Sertifikat Hak Milik Nomor 249/Desa Bagan Batu, tanggal 27 September 2003, atas tanah seluas 19.713 m2 terdaftar atas nama Dra. Andarini;adalah tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang pasti sama sekali;
5. Menghukum Tergugat I ataupun pihak lain (pihak ketiga) yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah terperkara kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan bersih tanpa adanya beban apapun atas tanah dimaksud;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa

Halaman 18 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari, setiap keterlambatan dihitung sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

7. Menghukum Tergugat II untuk menarik kembali dan atau membatalkan serta mencoret Sertifikat Hak Milik - Sertifikat Hak Milik tersebut yang berada dalam Tergugat I pada Buku Tanah yang ada pada Tergugat II yakni:

- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 209/Desa Bagan Batu, tanggal 26 Agustus 2003 atas tanah seluas 4.356 m2 terdaftar atas nama. Dra. Andarini;
- 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 213/Desa Bagan Batu, atas tanah seluas 5.650 m2 terdaftar atas nama Dra. Andarini;
- 3) Sertifikat Hak Milik Nomor 214/Desa Bagan Batu, tanggal 27 September 2003, atas tanah seluas 2.758 m2 terdaftar atas nama Dra. Andarini;
- 4) Sertifikat Hak Milik Nomor 244/Desa Bagan Batu, tanggal 27 September 2003, atas tanah seluas 11.544 m2 terdaftar atas nama Dra. Andarini;
- 5) Sertifikat Hak Milik Nomor 246/Desa Bagan Batu, tanggal 27 September 2003, atas tanah seluas 20.000 m2 terdaftar atas nama Dra. Andarini;
- 6) Sertifikat Hak Milik Nomor 249/Desa Bagan Batu, tanggal 27 September 2003, atas tanah seluas 19.713 m2 terdaftar atas nama Dra. Andarini;

8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya; Dalam Rekonvensi :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 15 Juli 2015 Nomor : 20/Pdt.G/2014/PN.RHL yang dimohonkan banding tersebut

Dengan Mengadili Sendiri :

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi seluruhnya;
- Menghukum Terbanding I semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dan Terbanding II semula Tergugat II, untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu

Halaman 19 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

28.4. Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor :

20/Pdt.G/2014/PN.RHL tanggal 15 Juli 2015

Mengadili :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.231.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

29. Bahwa yang dijadikan dasar oleh Para Penggugat sekarang Terbantah I, II, III dan IV dalam mengajukan gugatan atas bidang-bidang tanah obyek sengketa dan telah menjadi fakta hukum tetap dalam perkara register Nomor : 20/Pdt.G/2014/PN.RHL *juncto* register Nomor : 167/PDT/2016/PT.PBR *juncto* register Nomor : 2649 K/PDT/2017 *juncto* register Nomor : 827 PK/Pdt/2019 adalah adanya peristiwa Pelurusan/Pengalihan Hibah tanah ulayat milik Suku Melayu Hamba Raja seluas \pm 6.000 (enam ribu) hektar kepada Penerima Hibah Hajjah Lailatul Kaftiah (Terbantah I), Hajjah Nur Izmah Adnan (Terbantah II), Haji Adlan Adnan (Terbantah III), Haji Hamdani Adnan (Terbantah IV), dan Haji Muhamad Ali Adnan sebagaimana Risalah Pertemuan Pemuka Adat Suku Melayu Hamba Raja Negeri Kubu tentang Pelurusan/Pengalihan Hibah Hutan Tanah Ulayat Suku Melayu Hamba Raja, Kenegerian Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, bertanggal 7 Maret 2002, dengan dalil gugatan Para Penggugat (sekarang Terbantah I, II, III dan IV) pada intinya sebagai berikut

29.1. Bahwa Para Penggugat (sekarang Terbantah I, II, III dan IV) adalah selaku pemilik yang sah atas lahan tanah kebun seluas \pm 6000 Ha (enam ribu hektar) yang terbagi dalam 4 (empat) bidang yaitu :

- a. Tanah bidang pertama terletak di Afdeling (blok) Bahtera Makmur

Halaman 20 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kampung Harapan, Desa Bagan Batu luasnya 704.9 Ha (tujuh ratus empat koma sembilan hektar), dan Desa Bagan Sinembah luasnya 147,1 Ha (seratus empat puluh tujuh koma satu hektar) dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan masyarakat paket C dan B;
- Barat berbatasan dengan masyarakat Bagan Batu;
- Timur berbatasan dengan daerah Boltrem;
- Selatan berbatasan dengan kebun masyarakat;

b. Tanah bidang kedua terletak di Afdeling (blok) Kencana, Desa Pasir Putih, Desa Balai Jaya, luasnya 848,5 Ha (delapan ratus empat puluh delapan koma lima hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan lahan masyarakat;
- Barat berbatasan dengan lahan masyarakat Kencana;
- Timur berbatasan dengan tanah masyarakat Balai Jaya;
- Selatan berbatasan dengan lahan Paket;

c. Tanah bidang ketiga terletak di Afdeling (blok) Bunut dan Balai Jaya, Desa Pasir Putih, luasnya 1.501,5 Ha (seribu lima ratus satu koma lima hektar), dengan batas- batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan masyarakat kampung;
- Barat berbatasan dengan kebun masyarakat;
- Timur berbatasan dengan masyarakat Paket;
- Selatan berbatasan dengan kebun masyarakat kampung;

d. Tanah bidang keempat yang belum ditanami seluas 2.800 Ha (dua ribu delapan ratus hektar) yang terletak di Desa Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;

29.2. Bahwa tanah lahan kebun tersebut Para Penggugat (sekarang Terbantah I, II, III dan IV) peroleh berdasarkan pelurusan hibah (diperbaharui) dari Majelis Suku Melayu Hamba Raja;

29.3. Bahwa sebelum adanya pelurusan (perbaharuan) hibah bertanggal 7 Maret 2002 dimaksud, terhadap luas lahan tersebut seluruhnya seluas 100.000 (seratus ribu) hektar yang diserahkan oleh Suku Melayu Hamba Raja Negeri Kubu kepada orang tua Para Penggugat (sekarang Terbantah I, II, III dan IV) yang bernama Haji Adnan Bin Haji Matkudin Bin Orang Kayo Onik pada tahun 1977. Setelah orang tua Para Penggugat (sekarang Terbantah I, II, III dan IV) meninggal dunia di tahun 1998 maka dilakukan pelurusan hibah dimaksud

Halaman 21 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi hanya seluas \pm 6.000 (enam ribu) hektar dan selanjutnya diserahkan hibahnya kepada Para Penggugat (sekarang Terbantah I, II, III dan IV);

29.4. Bahwa kepemilikan hak atas tanah berdasarkan pelurusan hibah (diperbaharui) dari Majelis Suku Melayu Hamba Raja Negeri Kubu bertanggal 7 Maret 2002 tersebut, juga diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1673.K/PDT/2005 tanggal 12 September 2007 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 35/Pdt/2004/PT.PBR tanggal 13 Juli 2004 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 23/Pdt.G/2002/PN.DUM tanggal 21 November 2002;

29.5. Bahwa lebih lanjut terhadap lahan kebun obyek sengketa juga telah diserahkan secara sah dan sesuai hukum dibawah penguasaan Para Penggugat (sekarang Terbantah I, II, III dan IV) sesuai dengan Penetapan Eksekusi Pengosongan Nomor : 23/Pdt/G/2002/PN.DUM tanggal 10 Maret 2009 *juncto* Berita Acara Pengosongan Nomor : 23/Pdt/G/2002/PN.DUM tanggal 16 Maret 2009 sebagai realisasi/pelaksanaan dari Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1673 K/PDT/2005 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 35/Pdt/2004/PT.PBR yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 23/Pdt.G/2002/PN.DUM tersebut;

30. Bahwa obyek sengketa dalam perkara register Nomor : 20/Pdt.G/2014/PN.RHL *juncto* register Nomor : 167/PDT/2016/PT.PBR *juncto* register Nomor : 2649 K/PDT/2017 *juncto* register Nomor : 827 PK/Pdt/2019 adalah bidang-bidang tanah sebagaimana ditegaskan dalam Sertifikat-sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Turut Terbantah (dahulu Tergugat II asal) sebanyak 6 (enam) persil atas nama Terbantah V (dahulu Tergugat I asal) dengan luas keseluruhannya 64.021 m² (enam puluh empat ribu dua puluh satu meter persegi) atau + 6 (enam) hektar lebih, yaitu :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 209/Desa Bagan Batu, tanggal 26 Agustus 2003 atas bidang tanah seluas 4.356 m² (empat ribu tiga ratus lima puluh enam meter persegi);
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 213/Desa Bagan Batu, tanggal 26 Agustus 2003 atas bidang tanah seluas 5.650 m² (lima ribu enam ratus lima puluh meter persegi);

Halaman 22 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertifikat Hak Milik Nomor 214/Desa Bagan Batu, tanggal 27 September 2003, atas bidang tanah seluas 2.758 m2 (dua ribu tujuh ratus lima puluh delapan meter persegi);
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 244/Desa Bagan Batu, tanggal 27 September 2003, atas bidang tanah seluas 11.544 m2 (sebelas ribu lima ratus empat puluh empat meter persegi);
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 246/Desa Bagan Batu, tanggal 27 September 2003, atas bidang tanah seluas 20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi); dan
6. Sertifikat Hak Milik Nomor 249/Desa Bagan Batu, tanggal 27 September 2003, atas bidang tanah seluas 19.713 m2 (sembilan belas ribu tujuh ratus tiga belas meter persegi);

yang selanjutnya dalam perkara bantahan/perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) ini disebut **BIDANG-BIDANG TANAH OBYEK SENGKETA**;

31. Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 827 PK/Pdt/2019 tanggal 14 November 2019 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2649 K/PDT/2017 tanggal 14 November 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 167/PDT/2016/PT.PBR tanggal 1 Februari 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 20/Pdt.G/2014/PN.RHL tanggal 15 Juli 2015 yang dibantah/dilawan oleh Pembantah dalam perkara *a quo* sudah diajukan permohonan eksekusinya oleh Terbantah I, II, III dan IV sebagai pihak yang menang dalam perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, lalu Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan penetapan yang dibuat khusus untuk itu sudah pula melaksanakan tahapan-tahapan eksekusi berupa :

31.1. Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor: 01/Pen.Pdt/Aanm.Eks.Pts/2019/PN.RHL bertanggal 11 Maret 2019 memanggil pihak yang kalah (Terbantah V) dengan *relaas aanmaning* untuk ditegur oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir agar melaksanakan putusan yang hendak dieksekusi tersebut secara suka rela;

31.2. Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor: 02/Pen.Pdt/Sita- Eks-Pts/2019/PN.RHL *juncto* Nomor : 20/Pdt.G/2014/PN.RHL bertanggal 7 Mei 2019 meletakkan sita eksekusi atas bidang-bidang tanah obyek sengketa pada tanggal 22

Halaman 23 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2019;

- 31.3. Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor: 03/Pen.Pdt/Constatering/2021/PN.RHL *juncto* Nomor : 827 PK/Pdt/2019 *juncto* Nomor: 2649 K/PDT/2017 *juncto* Nomor : 167/Pdt/2016/PT.PBR *juncto* Nomor : 20/Pdt.G/2014/PN.RHL bertanggal 7 Juni 2021 melakukan cek lokasi dan pencocokan atas bidang-bidang tanah yang hendak dieksekusi (*constatering*);
32. Bahwa oleh karena tahapan eksekusi terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 827 PK/Pdt/2019 tanggal 14 November 2019 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2649 K/PDT/2017 tanggal 14 November 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 167/PDT/2016/PT.PBR tanggal 1 Februari 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor: 20/Pdt.G/2014/PN.RHL tanggal 15 Juli 2015 yang dibantah/dilawan oleh Pembantah dalam perkara *a quo* sudah dijalankan oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sedangkan eksekusinya belum dilaksanakan, maka upaya hukum bantahan/perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) yang diajukan oleh Pembantah dalam perkara *a quo* sudah tepat dan beralasan hukum untuk diterima;
33. Bahwa dalil-dalil bantahan yang diajukan Pembantah dalam perkara bantahan/perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) *a quo* didasarkan pada kepemilikan pihak ketiga yang merasa dirugikan atas pelaksanaan eksekusi yang akan dijalankan terhadap bidang-bidang tanah obyek sengketa, dengan demikian menurut hukum Pembantah memenuhi kualifikasi untuk dinyatakan sebagai Pembantah yang benar dan beriktikad baik;
34. Bahwa agar upaya hukum bantahan/perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) yang diajukan oleh Pembantah dalam perkara *a quo* tidak menjadi hampa dan untuk menghindari terjadinya kerugian yang lebih besar bagi Pembantah, maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk menangguhkan pelaksanaan eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 827 PK/Pdt/2019 tanggal 14 November 2019 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2649 K/PDT/2017 tanggal 14 November 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 167/PDT/2016/PT.PBR tanggal 1 Februari 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir

Halaman 24 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 20/Pdt.G/2014/PN.RHL tanggal 15 Juli 2015 tersebut hingga dalam perkara bantahan/perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) a quo diperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

35. Bahwa oleh karena Berita Acara bertanggal 11 April 2021 *juncto* Berita Acara Nomor : 12/DPH-MTKESMKK/A/2021 bertanggal 19 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Dewan Pengurus Harian Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu (Pembantah), bersama-sama dengan Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu, dan Kepala-kepala Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu, yang memutuskan mencabut hibah atas tanah ulayat milik Suku Melayu Hamba Raja seluas ± 6.000 (enam ribu) hektar dari Penerima Hibah Hajjah Lailatul Kaftiah (Terbantah I), Hajjah Nur Izmah Adnan (Terbantah II), Haji Adlan Adnan (Terbantah III), Haji Hamdani Adnan (Terbantah IV), dan Haji Muhamad Ali Adnan, dan Berita Acara bertanggal 11 April 2021 yang memutuskan mencabut hibah atas tanah ulayat milik Suku Melayu Hamba Raja seluas ± 6.000 (enam ribu) hektar dari dalam bidang tanah seluas 100.000 (seratus ribu) hektar dari Penerima Hibah Haji Adnan Bin Haji Matkudin Bin Abdurrahman Bin Orang Kayo Onik, dan Berita Acara Nomor : 13/DPH-MTKESMKK/A/2021 bertanggal 19 Juni 2021 tentang Langkah dan Upaya Dalam Rangka Menindaklanjuti Berita Acara bertanggal 11 April 2021 *juncto* Berita Acara Nomor : 12/DPH-MTKESMKK/A/2021 bertanggal 19 Juni 2021 tersebut, dikeluarkan oleh pihak atau lembaga yang berwenang untuk itu dan dibenarkan pula menurut hukum, maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum jika terhadap Berita Acara-Berita Acara tersebut dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukum yang ditimbulkannya;
36. Bahwa oleh karena Pelurusan/Pengalihan Hibah tanah ulayat milik Suku Melayu Hamba Raja seluas ± 6.000 (enam ribu) hektar kepada Penerima Hibah Hajjah Lailatul Kaftiah (Terbantah I), Hajjah Nur Izmah Adnan (Terbantah II), Haji Adlan Adnan (Terbantah III), Haji Hamdani Adnan (Terbantah IV), dan Haji Muhamad Ali Adnan sebagaimana Risalah Pertemuan Pemuka Adat Suku Melayu Hamba Raja Negeri Kubu tentang Pelurusan/Pengalihan Hibah Hutan Tanah Ulayat Suku Melayu Hamba Raja, Kenegerian Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, bertanggal 7 Maret 2002, tersebut telah dicabut, maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum jika bidang-bidang tanah obyek sengketa dinyatakan

Halaman 25 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menjadi tanah ulayat milik Suku Melayu Hamba Raja Kenegerian Kubu yang pengelolaannya dilakukan oleh Pembantah;

37. Bahwa terhadap Sertifikat-sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Turut Terbantah sebanyak 6 (enam) persil atas nama Terbantah V atas bidang-bidang tanah obyek sengketa yaitu :

37.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 209/Desa Bagan Batu, tanggal 26 Agustus 2003 atas bidang tanah seluas 4.356 m² (empat ribu tiga ratus lima puluh enam meter persegi);

37.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 213/Desa Bagan Batu, tanggal 26 Agustus 2003 atas bidang tanah seluas 5.650 m² (lima ribu enam ratus lima puluh meter persegi);

37.3. Sertifikat Hak Milik Nomor 214/Desa Bagan Batu, tanggal 27 September 2003, atas bidang tanah seluas 2.758 m² (dua ribu tujuh ratus lima puluh delapan meter persegi);

37.4. Sertifikat Hak Milik Nomor 244/Desa Bagan Batu, tanggal 27 September 2003, atas bidang tanah seluas 11.544 m² (sebelas ribu lima ratus empat puluh empat meter persegi);

37.5. Sertifikat Hak Milik Nomor 246/Desa Bagan Batu, tanggal 27 September 2003, atas bidang tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi); dan

37.6. Sertifikat Hak Milik Nomor 249/Desa Bagan Batu, tanggal 27 September 2003, atas bidang tanah seluas 19.713 m² (sembilan belas ribu tujuh ratus tiga belas meter persegi);

sudah dinyatakan tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang pasti sama sekali oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 827 PK/Pdt/2019 tanggal 14 November 2019 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2649 K/PDT/2017 tanggal 14 November 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 167/PDT/2016/PT.PBR tanggal 1 Februari 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 20/Pdt.G/2014/PN.RHL tanggal 15 Juli 2015, maka untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum dan demi kepastian hukum, sudah sepatutnya dan beralasan hukum pula jika dalam perkara bantahan/perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) *a quo* terhadap Sertifikat-sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Turut Terbantah sebanyak 6 (enam) persil atas nama Terbantah V atas bidang-bidang tanah obyek sengketa tetap dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 26 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bahwa perbuatan Terbantah I, II, III dan IV yang masih mengklaim sebagai pemilik dan melakukan upaya-upaya untuk menguasai bidang-bidang tanah obyek sengketa padahal dasar kepemilikan Terbantah I, II, III dan IV atas bidang-bidang tanah obyek sengketa berupa Pelurusan/Pengalihan Hibah tanah ulayat milik Suku Melayu Hamba Raja seluas \pm 6.000 (enam ribu) hektar sebagaimana Risalah Pertemuan Pemuka Adat Suku Melayu Hamba Raja Negeri Kubu tentang Pelurusan/Pengalihan Hibah Hutan Tanah Ulayat Suku Melayu Hamba Raja, Kenegerian Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, bertanggal 7 Maret 2002, sudah dicabut oleh Pembantah, serta perbuatan Terbantah I, II, III dan IV yang tidak menaati instruksi dari Pembantah untuk mengembalikan dan menyerahkan bidang-bidang tanah obyek sengketa kepada Pembantah, maka perbuatan-perbuatan Terbantah I, II, III dan IV tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
39. Bahwa perbuatan Terbantah V yang masih tetap mengklaim sebagai pemilik dan menguasai bidang-bidang tanah obyek sengketa padahal dasar kepemilikan Terbantah V atas bidang-bidang tanah obyek sengketa berupa Sertifikat-sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Turut Terbantah sebanyak 6 (enam) persil sudah dinyatakan tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang pasti sama sekali oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 827 PK/Pdt/2019 tanggal 14 November 2019 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2649 K/PDT/2017 tanggal 14 November 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 167/PDT/2016/PT.PBR tanggal 1 Februari 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 20/Pdt.G/2014/PN.RHL tanggal 15 Juli 2015, maka perbuatan Terbantah V tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
40. Bahwa oleh karena bidang-bidang tanah obyek sengketa telah kembali menjadi tanah ulayat milik Suku Melayu Hamba Raja Kenegerian Kubu yang pengelolaannya dilakukan oleh Pelmbantah, maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum jika Para Terbantah serta siapa saja yang menguasai dan/atau memperoleh hak apapun atas bidang-bidang tanah obyek sengketa dihukum untuk menyerahkan bidang-bidang tanah obyek sengketa kepada Pembantah dalam keadaan kosong, bebas dari penguasaan pihak lain serta tanpa beban apapun;
41. Bahwa agar Para Terbantah serius dan bersungguh-sungguh dalam

Halaman 27 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan putusan dalam perkara bantahan/perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) ini, maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum pula jika Para Terbantah dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Pembantah setiap hari apabila Para Terbantah lalai dalam melaksanakan putusan tersebut;

42. Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah meletakkan sita eksekusi atas bidang- bidang tanah obyek sengketa atas permohonan dari Terbantah I, II, III dan IV berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 827 PK/Pdt/2019 tanggal 14 November 2019 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2649 K/PDT/2017 tanggal 14 November 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 167/PDT/2016/PT.PBR tanggal 1 Februari 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 20/Pdt.G/2014/PN.RHL tanggal 15 Juli 2015, maka demi kepastian hukum sudah sepatutnya dan beralasan hukum untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk mengangkat sita eksekusi tersebut;

43. Bahwa Turut Terbantah ditarik sebagai pihak dalam perkara bantahan/perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) ini karena peran Turut Terbantah yang menerbitkan dasar kepemilikan Terbantah V atas bidang- bidang tanah obyek sengketa berupa Sertifikat-sertifikat Hak Milik sebanyak 6 (enam) persil, dan Turut Terbantah juga adalah pihak dalam perkara asal yaitu sebagai Tergugat II, dengan demikian Turut Terbantah memiliki kepentingan dan hubungan hukum dengan perkara bantahan/perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) ini, oleh karenanya sudah sepatutnya dan beralasan hukum jika Turut Terbantah dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara bantahan/perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pembantah mohonkan kepada Yang Mulia Tuan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara bantahan/perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) ini kiranya berkenan menentukan hari persidangan untuk memeriksa perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan bantahan/perlawanan pihak ketiga

Halaman 28 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Pembantah untuk seluruhnya;

2. Menyatakan gugatan bantahan/perlawanan pihak ketiga yang diajukan oleh Pembantah tepat dan beralasan hukum;
3. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang benar dan beriktikad baik;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk menanggukuhkan pelaksanaan eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 827 PK/Pdt/2019 tanggal 14 November 2019 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2649 K/PDT/2017 tanggal 14 November 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 167/PDT/2016/PT.PBR tanggal 1 Februari 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 20/Pdt.G/2014/PN.RHL tanggal 15 Juli 2015 hingga dalam perkara bantahan/perlawanan pihak ketiga ini diperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukum yang ditimbulkannya :
 - 5.1. Berita Acara bertanggal 11 April 2021 yang ditandatangani oleh Dewan Pengurus Harian Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu (Pembantah), bersama- sama dengan Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu, dan Kepala-kepala Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu, tentang Pencabutan Hibah Atas Tanah Ulayat Milik Suku Melayu Hamba Raja seluas \pm 6.000 (enam ribu) hektar yang terletak di Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kepenghuluan Pasir Putih dan Kepenghuluan Balai Jaya (sekarang Kecamatan Bagan Sinembah : Kelurahan Bagan Batu Kota, Kepenghuluan Bagan Batu, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kelurahan Bahtera Makmur Kota;, Kecamatan Balai Jaya : Kelurahan Balai Jaya Kota, Kepenghuluan Balai Jaya, Kepenghuluan Pasir Putih, Kepenghuluan Pasir Putih Barat;, dan Kecamatan Bagan Sinembah Raya : Kepenghuluan Bagan Sinembah, Kelurahan Bagan Sinembah Kota;, Kabupaten Rokan Hilir), dari Penerima Hibah Hajjah Lailatul Kaftiah (Terbantah I), Hajjah Nur Izmah Adnan (Terbantah II), Haji Adlan Adnan (Terbantah III), Haji Hamdani Adnan (Terbantah IV), dan Haji Muhamad Ali Adnan sebagaimana dituangkan dalam Risalah Pertemuan Pemuka Adat Suku Melayu Hamba Raja Negeri Kubu tentang Pelurusan/Pengalihan Hibah Hutan Tanah Ulayat Suku Melayu Hamba Raja, Negeri Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi

Halaman 29 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau, bertanggal 7 Maret 2002;

52. Berita Acara Nomor : 12/DPH-MTKESMKK/A/2021 bertanggal 19 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Dewan Pengurus Harian Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu (Pembantah), bersama-sama dengan Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu, dan Kepala-kepala Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu, tentang Pembetulan Berita Acara bertanggal 11 April 2020 tentang Pencabutan Hibah Atas Tanah Ulayat Milik Suku Melayu Hamba Raja seluas \pm 6.000 (enam ribu) hektar dari Penerima Hibah Hajjah Lailatul Kaftiah (Terbantah I), Hajjah Nur Izmah Adnan (Terbantah II), Haji Adlan Adnan (Terbantah III), Haji Hamdani Adnan (Terbantah IV), dan Haji Muhamad Ali Adnan sebagaimana Risalah Pertemuan Pemuka Adat Suku Melayu Hamba Raja Negeri Kubu tentang Pelurusan/Pengalihan Hibah Hutan Tanah Ulayat Suku Melayu Hamba Raja Negeri Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, bertanggal 7 Maret 2002;
53. Berita Acara bertanggal 11 April 2021 yang ditandatangani oleh Dewan Pengurus Harian Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu (pembantah), bersama- sama dengan Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu, dan Kepala-kepala Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu, tentang Pencabutan Hibah Atas Tanah Ulayat Milik Suku Melayu Hamba Raja seluas \pm 6.000 (enam ribu) hektar dari dalam bidang tanah seluas 100.000 (seratus ribu) hektar yang terletak di Kepenghuluan Bagan Senembah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau (sekarang Kecamatan Bagan Sinembah : Kelurahan Bagan Batu Kota, Kepenghuluan Bagan Batu, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kelurahan Bahtera Makmur Kota;, Kecamatan Balai Jaya : Kelurahan Balai Jaya Kota, Kepenghuluan Balai Jaya, Kepenghuluan Pasir Putih, Kepenghuluan Pasir Putih Barat;, dan Kecamatan Bagan Sinembah Raya : Kepenghuluan Bagan Sinembah, Kelurahan Bagan Sinembah Kota;, Kabupaten Rokan Hilir), dari Penerima Hibah Haji Adnan Bin Haji Matkudin Bin Abdurrahman Bin Orang Kayo Onik sebagaimana dituangkan dalam Risalah Pertemuan/Musyawarah Adat Dalam Lingkungan Suku Hamba Raja bertanggal 20 Desember 1977;
54. Berita Acara Nomor : 13/DPH-MTKESMKK/A/2021 bertanggal 19 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Dewan Pengurus Harian Majelis Tinggi

Halaman 30 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu (Pembantah), bersama-sama dengan Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu, dan Kepala-kepala Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu, tentang Langkah dan Upaya Dalam Rangka Menindaklanjuti Berita Acara yang dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Harian Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu (Pembantah) bertanggal 11 April 2020 tentang Pencabutan Hibah Atas Tanah Ulayat Milik Suku Melayu Hamba Raja seluas \pm 6.000 (enam ribu) hektar dari Penerima Hibah Hajjah Lailatul Kaftiah (Terbantah I), Hajjah Nur Izmah Adnan (Terbantah II), Haji Adlan Adnan (Terbantah III), Haji Hamdani Adnan (Terbantah IV), dan Haji Muhamad Ali Adnan sebagaimana dituangkan dalam Risalah Pertemuan Pemuka Adat Suku Melayu Hamba Raja Negeri Kubu tentang Pelurusan/Pengalihan Hibah Hutan Tanah Ulayat Suku Melayu Hamba Raja, Negeri Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, bertanggal 7 Maret 2002;

6. Menyatakan bidang-bidang tanah obyek sengketa kembali menjadi tanah ulayat milik Suku Melayu Hamba Raja Kenegerian Kubu yang pengelolaannya dilakukan oleh Pelawan;
7. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Sertifikat-sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Turut Terbantah sebanyak 6 (enam) persil atas nama Terbantah V atas bidang- bidang tanah obyek sengketa, yaitu :
 - 7.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 209/Desa Bagan Batu, tanggal 26 Agustus 2003 atas bidang tanah seluas 4.356 m² (empat ribu tiga ratus lima puluh enam meter persegi);
 - 7.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 213/Desa Bagan Batu, tanggal 26 Agustus 2003 atas bidang tanah seluas 5.650 m² (lima ribu enam ratus lima puluh meter persegi);
 - 7.3. Sertifikat Hak Milik Nomor 214/Desa Bagan Batu, tanggal 27 September 2003, atas bidang tanah seluas 2.758 m² (dua ribu tujuh ratus lima puluh delapan meter persegi);
 - 7.4. Sertifikat Hak Milik Nomor 244/Desa Bagan Batu, tanggal 27 September 2003, atas bidang tanah seluas 11.544 m² (sebelas ribu lima ratus empat puluh empat meter persegi);
 - 7.5. Sertifikat Hak Milik Nomor 246/Desa Bagan Batu, tanggal 27 September 2003, atas bidang tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi); dan
 - 7.6. Sertifikat Hak Milik Nomor 249/Desa Bagan Batu, tanggal 27

Halaman 31 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2003, atas bidang tanah seluas 19.713 m2 (sembilan belas ribu tujuh ratus tiga belas meter persegi);

8. Menyatakan Para Terbantah telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
9. Menghukum Para Terbantah serta siapa saja yang menguasai dan/atau memperoleh hak apapun atas bidang-bidang tanah obyek sengketa untuk menyerahkan bidang-bidang tanah obyek sengketa kepada Pembantah dalam keadaan kosong, bebas dari penguasaan pihak lain serta tanpa beban apapun, yaitu bidang-bidang tanah sebagaimana ditegaskan pada :
 91. Sertifikat Hak Milik No. 209/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas bidang tanah seluas 4.356 m2 (empat ribu tiga ratus lima puluh enam meter persegi);
 92. Sertifikat Hak Milik No. 213/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas bidang tanah seluas 5.650 m2 (lima ribu enam ratus lima puluh meter persegi);
 93. Sertifikat Hak Milik No. 214/Desa Bagan Batu tanggal 27 September 2003 atas bidang tanah seluas 2.758 m2 (dua ribu tujuh ratus lima puluh delapan meter persegi);
 94. Sertifikat Hak Milik No. 244/Desa Bagan Batu tanggal 27 September 2003 atas bidang tanah seluas 11.544 m2 (sebelas ribu lima ratus empat puluh empat meter persegi);
 95. Sertifikat Hak Milik No. 246/Desa Bagan Batu tanggal 27 September 2003 atas bidang tanah seluas 20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi);
 96. Sertifikat Hak Milik No. 249/Desa Bagan Batu tanggal 27 September 2003 atas bidang tanah seluas 19.713 m2 (sembilan belas ribu tujuh ratus tiga belas meter persegi);
10. Menghukum Para Terbantah untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Pembantah setiap hari apabila Para Terbantah lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara bantahan/perlawanan pihak ketiga ini;
11. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk mengangkat sita eksekusi yang telah diletakkan atas bidang-bidang tanah obyek sengketa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 827 PK/Pdt/2019 tanggal 14 November 2019 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2649 K/PDT/2017 tanggal 14 November 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi

Halaman 32 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru Nomor : 167/PDT/2016/PT.PBR tanggal 1 Februari 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 20/Pdt.G/2014/PN.RHL tanggal 15 Juli 2015;

12. Menghukum Turut Terbantah untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara bantahan/perlawanan pihak ketiga ini;
13. Menghukum Para Terbantah secara tanggung menanggung untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara bantahan/perlawanan pihak ketiga ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Tuan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara bantahan/perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) ini berpendapat lain, Pembantah mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pembantah hadir principal dan Kuasanya, Terbantah I, Terbantah III, Terbantah IV dan Turut Terbantah hadir Kuasanya sementara Terbantah II dan Terbantah V tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Aldar Valeri, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Desember 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya diadakan perubahan/perbaikan surat gugatan bantahan tanggal 21 Desember 2021 sebagai berikut;

Dalam posita :

1. Bahwa Pembantah mengubah/memperbaiki posita gugatan bantahan pada poin 30 dengan mencabut bidang tanah sebagaimana dimaksud pada posita poin 30.4 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 244/Desa Bagan Batu, tanggal 27 September 2003, atas bidang tanah seluas 11.544 m2 (sebelas ribu lima ratus empat puluh empat meter persegi), sebagai obyek sengketa. Sehingga dengan adanya perubahan/perbaikan tersebut maka posita gugatan pada poin 30 bunyinya sebagai berikut :

Halaman 33 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl



30. Bahwa obyek sengketa dalam perkara register Nomor : 20/Pdt.G/2014/PN.RHL *juncto* register Nomor : 167/PDT/2016/PT.PBR *juncto* register Nomor : 2649 K/PDT/2017 *juncto* register Nomor : 827 PK/Pdt/2019 adalah bidang-bidang tanah sebagaimana ditegaskan dalam Sertifikat-sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Turut Terbantah (dahulu Tergugat II asal) sebanyak 6 (enam) persil atas nama Terbantah V (dahulu Tergugat I asal) dengan luas keseluruhannya 64.021 m² (enam puluh empat ribu dua puluh satu meter persegi) atau + 6 (enam) hektar lebih. Akan tetapi yang menjadi obyek sengketa dalam perkara bantahan ini hanya sebanyak 5 (lima) persil dengan luas keseluruhannya 52.477 m² (lima puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) atau + 5 (lima) hektar lebih yaitu :

30.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 209/Desa Bagan Batu, tanggal 26 Agustus 2003 atas bidang tanah seluas 4.356 m² (empat ribu tiga ratus lima puluh enam meter persegi);

30.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 213/Desa Bagan Batu, tanggal 26 Agustus 2003 atas bidang tanah seluas 5.650 m² (lima ribu enam ratus lima puluh meter persegi);

30.3. Sertifikat Hak Milik Nomor 214/Desa Bagan Batu, tanggal 27 September 2003, atas bidang tanah seluas 2.758 m² (dua ribu tujuh ratus lima puluh delapan meter persegi);

30.4. Sertifikat Hak Milik Nomor 246/Desa Bagan Batu, tanggal 27 September 2003, atas bidang tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi); dan

30.5. Sertifikat Hak Milik Nomor 249/Desa Bagan Batu, tanggal 27 September 2003, atas bidang tanah seluas 19.713 m² (sembilan belas ribu tujuh ratus tiga belas meter persegi);

yang selanjutnya dalam perkara bantahan/perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) ini disebut **BIDANG-BIDANG TANAH OBYEK SENGKETA**;

2. Bahwa Pembantah mengubah/memperbaiki posita gugatan bantahan pada poin 37 dengan mencabut bidang tanah sebagaimana dimaksud pada posita poin 37.4 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 244/Desa Bagan Batu, tanggal 27 September 2003, atas bidang tanah seluas 11.544 m² (sebelas ribu lima ratus empat puluh empat meter persegi), sebagai obyek sengketa. Sehingga dengan adanya perubahan/perbaikan tersebut maka posita gugatan pada poin 37 bunyinya sebagai berikut :

Halaman 34 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bahwa terhadap Sertifikat-sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Turut Terbantah sebanyak 6 (enam) persil atas bidang-bidang tanah atas nama Terbantah V, akan tetapi yang menjadi obyek sengketa dalam perkara bantahan ini hanya sebanyak 5 (lima) persil yaitu :

37.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 209/Desa Bagan Batu, tanggal 26 Agustus 2003 atas bidang tanah seluas 4.356 m² (empat ribu tiga ratus lima puluh enam meter persegi);

37.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 213/Desa Bagan Batu, tanggal 26 Agustus 2003 atas bidang tanah seluas 5.650 m² (lima ribu enam ratus lima puluh meter persegi);

37.3. Sertifikat Hak Milik Nomor 214/Desa Bagan Batu, tanggal 27 September 2003, atas bidang tanah seluas 2.758 m² (dua ribu tujuh ratus lima puluh delapan meter persegi);

37.4. Sertifikat Hak Milik Nomor 246/Desa Bagan Batu, tanggal 27 September 2003, atas bidang tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi); dan

37.5. Sertifikat Hak Milik Nomor 249/Desa Bagan Batu, tanggal 27 September 2003, atas bidang tanah seluas 19.713 m² (sembilan belas ribu tujuh ratus tiga belas meter persegi);

sudah dinyatakan tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang pasti sama sekali oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 827 PK/Pdt/2019 tanggal 14 November 2019 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2649 K/PDT/2017 tanggal 14 November 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 167/PDT/2016/PT.PBR tanggal 1 Februari 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 20/Pdt.G/2014/PN.RHL tanggal 15 Juli 2015, maka untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum dan demi kepastian hukum, sudah sepatutnya dan beralasan hukum pula jika dalam perkara bantahan/perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) *a quo* terhadap Sertifikat-sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Turut Terbantah sebanyak 5 (lima) persil atas nama Terbantah V atas bidang-bidang tanah obyek sengketa tetap dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

3. Bahwa Pembantah mengubah/memperbaiki posita gugatan bantahan pada poin 39, sehingga dengan adanya perubahan/perbaikan tersebut maka posita gugatan pada poin 39 bunyinya sebagai berikut :

Halaman 35 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. Bahwa perbuatan Terbantah V yang masih tetap mengklaim sebagai pemilik dan menguasai bidang-bidang tanah obyek sengketa padahal dasar kepemilikan Terbantah V atas bidang-bidang tanah obyek sengketa berupa Sertifikat-sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Turut Terbantah sebanyak 5 (lima) persil sudah dinyatakan tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang pasti sama sekali oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 827 PK/Pdt/2019 tanggal 14 November 2019 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2649 K/PDT/2017 tanggal 14 November 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 167/PDT/2016/PT.PBR tanggal 1 Februari 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 20/Pdt.G/2014/PN.RHL tanggal 15 Juli 2015, maka perbuatan Terbantah V tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);

Dalam petitum :

1. Bahwa Pembantah mengubah/memperbaiki petitum gugatan bantahan pada poin 7 dengan mencabut bidang tanah sebagaimana dimaksud pada petitum poin 7.4 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 244/Desa Bagan Batu, tanggal 27 September 2003, atas bidang tanah seluas 11.544 m2 (sebelas ribu lima ratus empat puluh empat meter persegi), sebagai obyek sengketa. Sehingga dengan adanya perubahan/perbaikan tersebut maka petitum gugatan pada poin 7 bunyinya sebagai berikut :
 7. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Sertifikat-sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Turut Terbantah sebanyak 5 (lima) persil atas nama Terbantah V atas bidang-bidang tanah obyek sengketa, yaitu :
 - 7.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 209/Desa Bagan Batu, tanggal 26 Agustus 2003 atas bidang tanah seluas 4.356 m2 (empat ribu tiga ratus lima puluh enam meter persegi);
 - 7.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 213/Desa Bagan Batu, tanggal 26 Agustus 2003 atas bidang tanah seluas 5.650 m2 (lima ribu enam ratus lima puluh meter persegi);
 - 7.3. Sertifikat Hak Milik Nomor 214/Desa Bagan Batu, tanggal 27 September 2003, atas bidang tanah seluas 2.758 m2 (dua ribu tujuh ratus lima puluh delapan meter persegi);
 - 7.4. Sertifikat Hak Milik Nomor 246/Desa Bagan Batu, tanggal 27 September 2003, atas bidang tanah seluas 20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi); dan

Halaman 36 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl



7.5. Sertifikat Hak Milik Nomor 249/Desa Bagan Batu, tanggal 27 September 2003, atas bidang tanah seluas 19.713 m² (sembilan belas ribu tujuh ratus tiga belas meter persegi);

2. Bahwa Pembantah mengubah/memperbaiki petitum gugatan bantahan pada poin 9 dengan mencabut bidang tanah sebagaimana dimaksud pada petitum poin 9.4 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 244/Desa Bagan Batu, tanggal 27 September 2003, atas bidang tanah seluas 11.544 m² (sebelas ribu lima ratus empat puluh empat meter persegi), sebagai obyek sengketa. Sehingga dengan adanya perubahan/perbaikan tersebut maka petitum gugatan pada poin 9 bunyinya sebagai berikut :

9. Menghukum Para Terbantah serta siapa saja yang menguasai dan/atau memperoleh hak apapun atas bidang-bidang tanah obyek sengketa untuk menyerahkan bidang-bidang tanah obyek sengketa kepada Pembantah dalam keadaan kosong, bebas dari penguasaan pihak lain serta tanpa beban apapun, yaitu bidang-bidang tanah sebagaimana ditegaskan pada:

9.1. Sertifikat Hak Milik No. 209/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas bidang tanah seluas 4.356 m² (empat ribu tiga ratus lima puluh enam meter persegi);

9.2. Sertifikat Hak Milik No. 213/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas bidang tanah seluas 5.650 m² (lima ribu enam ratus lima puluh meter persegi);

9.3. Sertifikat Hak Milik No. 214/Desa Bagan Batu tanggal 27 September 2003 atas bidang tanah seluas 2.758 m² (dua ribu tujuh ratus lima puluh delapan meter persegi);

9.4. Sertifikat Hak Milik No. 246/Desa Bagan Batu tanggal 27 September 2003 atas bidang tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi); dan

9.5. Sertifikat Hak Milik No. 249/Desa Bagan Batu tanggal 27 September 2003 atas bidang tanah seluas 19.713 m² (sembilan belas ribu tujuh ratus tiga belas meter persegi);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan bantahan Pembantah tersebut Terbantah I, Terbantah III dan Terbantah IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang eksepsi

- 1. Tentang Pembantah tidak mempunyai Legal Standing / Kapasitas Hukum mengajukan perlawanan pihak ketiga / *derden verzet***

Halaman 37 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembantah dalam mengajukan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) a quo pada dasarnya mendalilkan kedudukannya sebagai perkumpulan empat suku melayu yakni Suku Hamba Raja, Suku Rao, Suku Bebas dan Suku Haru dan telah memperoleh pengesahan sebagai Badan Hukum dari Kemenkumham berdasarkan keputusan No. AHU-0000679.AH.01.07 tahun 2019 tanggal 5 Februari 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu (*vide. Posita angka 1, 2, 3 dan 4*).

Lebih lanjut Pembantah keberatan dan mengajukan pembatalan atas hibah yang pernah diberikan oleh Suku melayu Hamba Raja Negeri Kubu kepada orang tua Para Terbantah (*ic. Haji Adnan Bin Haji Matkudin Bin Abdurrahman Bin Orang Kayo Onik*) pada tahun 1977 dan pembaharuan pada pelurusan hibah kepada Para Terbantah pada tahun 2002. Selain itu pembantah juga menuntut penundaan atas eksekusi perkara a quo.

- Bahwa gugatan bantahan / perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) yang diajukan Pembantah sangatlah keliru dan salah sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO) karena Pembantah yang merupakan sebuah perkumpulan berbadan hukum yang baru berdiri dan disahkan oleh Kemenkumham RI pada tahun 2019 tersebut secara hukum adalah tidak mempunyai legal standing / kapasitas hukum dalam mengajukan bantahan terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum lain (*ic. Suku Hamba Raja Neger Kubu*) tersebut jauh sebelum dibentuknya dan atau disahkannya Pembantah selaku badan hukum a quo.

Dalam hal ini pengakuan / keabsahan berdirinya Pembantah selaku badan hukum adalah pada bulan Februari 2019, **sehingga Pembantah tidak dapat manjangkau perbuatan yang jauh surut kebelakang berupa perbuatan hukum-perbuatan hukum yang dilakukan pada ditahun 1977 dan atau pun perbuatan hukum di tahun 2002 tersebut oleh subjek hukum lain (*ic. Suku Hamba Raja Negeri Kubu*)**. Meskipun Pembantah sebagai salah satu suku melayu yang tergabung dengan wadah Pembantah a quo.

- Bahwa Pembantah terlalu berlebihan dalam bertindak terhadap perbuatan hukum – perbuatan hukum yang tidak pernah dilakukan Pembantah karena Pembantah pada saat itu belum terbentuk dan

Halaman 38 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum berdiri serta tidak ada eksistensinya selaku entitas yang memperoleh / menyanggah hak dan kewajiban untuk itu.

Dalam hal ini kapasitas hukum / legal standing Pembantah untuk dapat bertindak dan mewakili entitas / badan hukum adalah setelah / sepanjang Pembantah diakui eksistensinya selaku perkumpulan berbadan hukum tersebut di bulan Februari 2019 tersebut,

- Bahwa selain itu, pada saat perkara perdata No. 827 PK/Pdt/2019 Jo. No. 2649 K/Pdt/2017 Jo. No. 167/Pdt/2016/PT.Pbr Jo. No. 20/Pdt.G/2014/PN.Rhl tersebut sedang berproses di Pengadilan Negeri Rokan Hilir hingga tingkat kasasi sekali pun, kapasitas Pembantah belum terbentuk dan belum diakui keberadaannya, sehingga Pembantah tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah objek perkara a quo.

Berdasarkan hal-hal yang telah Terbantah kemukakan tersebut diatas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

2. Tentang Larangan Kumulasi gugatan pembatalan hibah dengan perlawanan pihak ketiga

- Bahwa Pembantah dalam perkara a quo pada satu sisi telah mempermasalahkan tentang pembatalan hibah yang telah diberikan Suku Hamba Raja Negeri Kubu kepada Terbantah I s/d IV pada tahun 1977 dan selanjutnya pelurusan hibah di tahun 2002 tersebut.

Sedangkan, pada sisi lain Pembantah mengajukan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) berupa penundaan atas pelaksanaan eksekusi sebagai realisasi dari putusan perkara perdata No. 827 PK/Pdt/2019 Jo. No. 2649 K/Pdt/2017 Jo. No. 167/Pdt/2016/PT.Pbr Jo. No. 20/Pdt.G/2014/PN.Rhl antara Terbantah I s/d IV selaku Penggugat melawan Terbantah V selaku Tergugat tersebut.

Lebih jelas lagi dalam bagian "perihal" disebutkan secara tegas yakni :

Perihal : Gugatan Bantahan / Perlawanan Pihak Ketiga (*derden verzet*) terhadap eksekusi

- Bahwa dengan dicermati secara seksama dan teliti maka didalam gugatan bantahan / perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) yang diajukan oleh Pembantah tersebut telah terdapat penggabungan (cumulasi) antara gugatan pembatalan hibah dengan Perlawanan

Halaman 39 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl



Pihak Ketiga (*Derden Verzet*). Padahal secara hukum ke-2 (kedua) permasalahan hukum tersebut saling berbeda baik karakteristik maupun penyelesaian hukumnya sehingga permasalahan hukum a quo tidak dapat disatukan dalam satu kesatuan antara gugatan pembatalan hibah disatu sisi, dengan perlawanan pihak ketiga terhadap eksekusi disisi lain tersebut.

Seharusnya secara hukum Pembantah menempuh upaya hukum tersendiri secara terpisah dalam masing-masing gugatan yakni gugatan pembatalan hibah atas pemberian hibah yang dilakukan oleh Suku Melayu Hamba Raja Negeri Kubu terhadap Terbantah I s/d Terbantah IV dalam satu perkara. Selanjutnya upaya Perlawanan Pihak Ketiga (*derden verzet*) berupa pembatalan putusan perkara perdata No. 827 PK/Pdt/2019 Jo. No. 2649 K/Pdt/2017 Jo. No. 167/Pdt/2016/PT.Pbr Jo. No. 20/Pdt.G/2014/PN.Rhl antara Terbantah I s/d IV selaku Penggugat melawan Terbantah V selaku Tergugat tersebut (ic. bukan sekedar berupa penundaan belaka atas pelaksanaan eksekusi sebagai realisasi dari putusan perkara perdata No. 827 PK/Pdt/2019 Jo. No. 2649 K/Pdt/2017 Jo. No. 167/Pdt/2016/PT.Pbr Jo. No. 20/Pdt.G/2014/PN.Rhl antara Terbantah I s/d IV selaku Penggugat melawan Terbantah V selaku Tergugat tersebut).

Dengan demikian upaya hukum penggabungan (*cumulasi*) yang dilakukan Pembantah a quo adalah telah menyalahi hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia yakni dengan adanya penggabungan (*cumulasi*) gugatan yang berbeda dan berdiri sendiri tersebut dalam satu gugatan tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang telah Terbantah kemukakan tersebut diatas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

3. Tentang Gugatan Bantahan Pembantah Kurang Pihak

- Bahwa Pembantah dalam gugatan bantahan / perlawanan pihak ketiga (*derden vezet*) a quo pada dasarnya mengenai tuntutan keabsahan tentang pencabutan hibah atas tanah ulayat milik suku hamba raja seluas 6.000 Ha terhadap Para Terbantah serta menyatakan bidang tanah objek sengketa kembali menjadi tanah ulayat milik suku hamba raja. (*vide. Petitum angka 5 dan 6*).

Halaman 40 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan bantahan terkait pembatalan hibah seluas 6.000 Ha yang telah diserahkan kepada Para Terbantah a quo tidak sempurna dan masih kurang pihak sehingga secara hukum layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

Dalam hal ini, terhadap tanah seluas 6.000 Ha yang terletak di Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kepenghuluan Pasir Putih, dan Kepenghuluan Balai Jaya sebagaimana yang didalilkan Pembantah a quo adalah saat ini merupakan perkampungan penduduk yang telah dihuni oleh ratusan orang. Oleh karenanya sangat tidak masuk akal apabila hanya Para Terbantah saja yang dijadikan sebagai pihak dalam perkara a quo.

Lebih lanjut diatas Tanah seluas 6.000 Ha yang merupakan Perkampungan penduduk tersebut saat ini telah dibangun baik oleh perseorangan, instansi pemerintahan berupa kantor pemerintah, sekolah, rumah ibadah, maupun instansi swasta termasuk rumah sakit, kantor Telkom, hotel, pasar tradisional dan lain sebagainya yang sebelumnya sebahagian besar telah memperoleh hak dari Para Terbantah dan orang tua Terbantah.

Dengan demikian secara hukum pihak-pihak tersebut haruslah dilibatkan sebagai pihak dalam perkara a quo karena pihak-pihak tersebut juga menguasai tanah-tanah yang didalilkan sebagai tanah ulayat milik Suku Melayu Hamba Raja tersebut.

- Bahwa dengan tidak dilibatkannya pihak-pihak tersebut diatas dan hanya Para Terbantah yang dijadikan sebagai pihak berperkara, maka secara hukum gugatan bantahan yang diajukan Pembantah terdapat kekurangan pihak-pihak yang berperkara, sehingga gugatan bantahan a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Lihat :

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 503 K/Sip/1974 tanggal 12 April 1977 menegaskan :

“Bahwa karena yang berhak atas tanah tersengketa adalah ketiga orang tersebut, maka mereka semuanya harus diikutsertakan dalam perkara ini, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat”.

Berdasarkan hal-hal yang telah Terbantah kemukakan tersebut diatas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 41 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memutus perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

4. Tentang Bantahan tidak memenuhi syarat mengajukan perlawanan pihak ketiga / *derden verzet*

- Bahwa dalam perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) a quo, Pembantah hanya menuntut berupa penundaan eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir sebagai realisasi dari putusan perkara perdata No. 827 PK/Pdt/2019 Jo. No. 2649 K/Pdt/2017 Jo. No. 167/Pdt/2016/PT.Pbr Jo. No. 20/Pdt.G/2014/PN.Rhl tersebut.

Akan tetapi Pembantah tidak ada mengemukakan dan menguraikan dengan cermat dan jelas tentang alas hak kepemilikan tanah objek perkara adalah merupakan sah milik Pembantah, apalagi Pembantah baru dibentuk dan mempunyai eksistensi hukum sebagai badan hukum pada tahun 2019 tersebut.

- Bahwa perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) yang diajukan oleh Pembantah sangatlah keliru dan tidak beralasan hukum sehingga perlawanan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO) karena objek perkara yang diajukan perlawanannya oleh Pembantah a quo tidak jelas dan bukan didalilkan sebagai milik dari Pembantah tersebut. Padahal alasan pengajuan Perlawanan Pihak Ketiga berdasarkan atas kepemilikan objek perkara oleh pihak ketiga yang keberatan atas pelaksanaan eksekusi yang dilaksanakan pengadilan dimaksud.

Justru dalam perkara a quo, Pembantah secara tegas telah mengakui dan menerangkan tentang adanya hibah yang diberikan oleh Suku Melayu Hamba Raja Negeri Kubu kepada orang tua Terbantah I s/d Terbantah IV tahun 1977 dan selanjutnya telah diperbaharui dengan pelurusan hibah di tahun 2002 tersebut.

Dengan demikian tanah objek perkara masih merupakan hak dari Terbantah I s/d Terbantah IV karena sampai saat ini belum adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) yang membatalkan alas hak dari Terbantah I s/d Terbantah IV dimaksud (ic. dan atau pembatalan hibah yang dilakukan oleh pemberi hibah dimaksud). Yang telah dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung RI No. 1673 K/Pdt/2005 tanggal 12 September 2005.

Halaman 42 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl



Merujuk pada Pasal 206 RBg / 195 HIR ayat (6), pada dasarnya menyebutkan :

“Perlawanan terhadap putusan juga dari orang lain yang menyatakan barang yang disita itu miliknya serta diadili seperti semua perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terjadi pelaksanaan itu”

Bandingkan juga :

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor : 3045 K/Pdt/1991
Tanggal 30 Mei 1996, dalam kaidah hukumnya menegaskan :

“Derden Verzet terhadap eksekusi hanya dapat diajukan oleh si pemilik tanah”.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor : 3283 K/Pdt/1994
Tanggal 27 Maret 1997, dalam kaidah hukumnya menegaskan :

Perlawanan oleh para Pelawan yang menyatakan kepemilikan hak atas tanah dianggap sah, pembatalannya melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, maka para Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang benar dan perlawanannya dapat diterima”.

Berdasarkan hal-hal yang telah Terbantah kemukakan tersebut diatas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

5. Tentang bantahan kabur dan tidak jelas (*obscure libels*)

a. Ketidakjelasan alas hak Pembantah

- Bahwa Pembantah / Pelawan pihak ketiga (*derden Verzet*) pada dasarnya keberatan dengan pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir sebagai realisasi objek perkara yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir sebagai putusan perkara perdata No. 827 PK/Pdt/2019 Jo. No. 2649 K/Pdt/2017 Jo. No. 167/Pdt/2016/PT.Pbr Jo. No. 20/Pdt.G/2014/PN.Rhl tersebut.
- Bahwa bantahan / Perlawananan Pihak Ketiga (*derden verzet*) a quo sangat kabur dan tidak jelas (*obscure*) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO) karena Pembantah tidak ada menjelaskan dengan cermat dan jelas tentang dasar dan alas hak serta batas-batas tanah yang didalilkan milik Pembantah
Bahkan Pembantah justru mengakui tentang adanya hibah yang dilakukan suku melayu hamba raja tersebut kepada Para Terbantah

Halaman 43 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl



serta sampai saat ini hibah tersebut belum pernah dibatalkan oleh instansi yang berwenang untuk itu.

b. Ketidakjelasan batas-batas tanah hibah

Bahwa Pembantah dalam gugatan bantahan / perlawanan pihak ketiga (derden vezet) a quo pada dasarnya mengenai tuntutan keabsahan tentang pencabutan hibah atas tanah ulayat milik suku hamba raja seluas 6.000 Ha terhadap Para Terbantah serta menyatakan bidang tanah objek sengketa kembali menjadi tanah ulayat milik suku hamba raja. (vide. Petitum angka 5 dan 6).

Bahwa gugatan bantahan Pembantah tersebut sangat kabur dan tidak jelas (obscure libels) sehingga sangat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (NO) karena Pembantah hanya menyebutkan tanah hibah seluas 6.000 Ha tersebut berupa kepenghuluannya saja. Namun pembantah tidak menyebutkan batas-batas tanah seluas 6.000 Ha tersebut baik batas sebelah utara, sebelah timur, sebelah barat maupun sebelah selatan.

Bahwa selain itu Pembantah juga tidak menjelaskan secara konkrit dan rinci tentang kondisi saat ini terkait tanah hibah dimaksud apakah tanah seluas 6.000 Ha yang didalilkan berasal dari hibah tersebut berupa seluruhnya lokasi kebun atau terdapat perkampungan / rumah penduduk atau berupa areal lain.

Bahwa kejelasan konkrit kondisi saat ini sangat penting guna untuk menentukan pertanggungjawaban maupun hak-hak yang ada pada lokasi tanah tersebut. Dengan tidak jelas uraian dalam gugatan bantahan dimaksud maka gugatan bantahan Pembantah menjadi cacat formil.

Bandingkan :

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1391 K/Sip/1975 tanggal 26 April 1979, menyebutkan :

“Karena dari gugatan Penggugat tidak jelas batas-batas dusun sengketa yang digugat, hanya disebutkan (bertanda II) saja, gugatan tidak dapat diterima”.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, menyebutkan :

“Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak / batas-batas tanah sengketa. Gugatan tidak dapat diterima”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah Terbantah kemukakan tersebut diatas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Tentang Pokok Perkara

- Bahwa hal-hal yang telah Para Terbantah kemukakan pada bahagian Eksepsi sepanjang terdapat korelasi hukumnya secara mutatis-mutandis telah termuat dalam pokok perkara sehingga tidak perlu diulangi kembali.
- Bahwa Para Terbantah secara tegas menolak dan membantah serta tidak mengakui dalil-dalil gugatan bantahan seluruhnya kecuali sepanjang yang diakui secara tegas kebenarannya dalam jawaban ini.
- *Bahwa Pembantah dalam perkara a quo pada dasarnya mendallkan tanah objek perkara merupakan tanah ulayat yang telah dihibahkan kepada Para Terbantah. Namun ternyata telah disalahgunakan oleh Para Terbantah dan juga secara itikad tidak baik telah diperjual belikan kepada perseorangan sehingga tidak sesuai dengan tujuan hibah itu sendiri Lebih lanjut berdasarkan Risalah pertemuan empat suku melayu (ic. Pembantah) mencabut hibah yang telah diberikan kepada Para Terbantah dimaksud.*
- Bahwa dalil-dalil gugatan bantahan / Perlawanan Pihak ketiga (*derden verzet*) tersebut tidaklah beralasan hukum sehingga harus ditolak karena pada wilayah bagan batu dan sekitarnya dengan perkembangan daerah yang sangat pesat seperti saat ini lebih merupakan menjadi tanah – tanah milik perseorangan daripada kepemilikan adat. (Dalam hal ini : tanah-tanah yang telah dikelola secara perseorangan / individu dan bahkan telah diterbitkan dan diberikan status kepemilikan pribadi oleh Turut Terbantah kepada perseorangan / baik berupa SHM maupun HGB atau Hak Milik serta tanah sertifikat lain).
- Bahwa seandainya pun benar (*quadnon*) tanah semula seluas 100.000 Ha ditahun 1977 selanjutnya adanya pelurusan hibah menjadi seluas 6000 Ha di tahun 2002 tersebut semula merupakan tanah persekutuan adat / ulayat, Namun dengan adanya perkembangan dan kemajuan suatu wilayah yang begitu cepat dan dinamis sehingga timbul / melahirkan hak-hak perseorangan mengenai tanah maka tanah – tanah tersebut bukanlah lagi merupakan tanah milik masyarakat adat / ulayat. Terlebih lagi instansi pemerintah yang berwenang mengurus tentang bidang pertanahan tersebut telah pula menerbitkan dan mengakui hak-hak

Halaman 45 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseorangan maupun badan hukum publik maupun private dengan diterbitkan sertipikat-sertipikat diatas tanah tersebut.

Dengan demikian alasan *derden verzet* / perlawanan pihak ketiga dengan dasar hak kepemilikan tanah oleh Pembantah yang berasal sebagai tanah persekutuan adat/ulayat adalah merupakan alasan yang tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar kepemilikan untuk mengajukan *derden verzet* / perlawanan pihak ketiga.

- Bahwa perlu Para Terbantah I s/d IV kemukakan, bahwasanya tanah objek perkara yang Para Terbantah ajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Rokan Hilir terhadap Terbantah V selaku Tergugat tersebut adalah merupakan tanah milik Para Terbantah I s/d IV. Namun telah dikuasai secara sepihak oleh Terbantah V / selaku Tergugat bahkan telah diterbitkan sertipikatnya oleh Turut Terbantah (ic. pada saat itu sebagai turut Tergugat) atas nama Terbantah V (ic. pada saat itu sebagai Tergugat).

Lebih lanjut perkara tersebut juga telah diputus hingga tingkat Peninjauan pada Mahkamah Agung RI sebagaimana dimaksud dalam putusan Peninjauan Kembali No.827 PK/Pdt/2019 tanggal 14 November 2019 Jo. Putusan Kasasi No. 2649 K/Pdt/2017 tanggal 14 Nopember 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 167/Pdt/2016/PBR tanggal 1 Februari 2017 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 20/Pdt.G/2014/PN.Rhl tanggal 15 Juli 2015 tersebut.

- Bahwa dengan demikian dasar / alas hak Para Terbantah I s/d IV atas tanah objek perkara a quo (6000 Ha) secara hukum telah dibenarkan dan / tau diakui dalam putusan pengadilan hingga tingkat peninjauan kembali tersebut sebagai milik Para Terbantah I s/d IV.

Dalam hal ini Para Terbantah I s/d IV adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 6000 Ha yang terbagi dalam 4 bidang yaitu :

1. Tanah bidang pertama terletak di Afdeling (blok) Bahtera Makmur dan Kampung Harapan Desa Bagan Batu luasnya 704.9 Ha, dan Desa Bagan Sinembah luasnya 147,1 Ha dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan masyarakat paket C dan B

Barat berbatasan dengan masyarakat Bagan Batu

Timur berbatasan dengan daerah Butrin

Selatan berbatasan dengan kebun masyarakat

Halaman 46 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanah bidang kedua terletak di Afdeling (blok) Kencana Desa Pasir Putih, Desa Balai Jaya, luasnya 848,5 Ha dengan batas – batas sebagai berikut :
Utara berbatasan dengan lahan masyarakat
Barat berbatasan dengan lahan masyarakat kencana
Timur berbatasan dengan lahan masyarakat Balai Jaya
Selatan berbatasan dengan lahan paket
 3. Tanah bidang ketiga terletak di Afdeling (blok) Bunut dan Balai Jaya Desa Pasir Putih, luasnya 1501,5 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara berbatasan dengan masyarakat kampung
Barat berbatasan dengan kebun masyarakat
Timur berbatasan dengan masyarakat paket
Selatan berbatasan dengan kebun masyarakat kampung
 4. Tanah bidang keempat yang belum ditanami seluas 2800 Ha yang terletak di Desa Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah – Kabupaten Rokan Hilir.
- Bahwa tanah lahan kebun tersebut diatas Para Terbantah peroleh berdasarkan pelurusan hibah (diperbaharui) dari Majelis Suku Melayu Hamba Raja Negeri Kubu pada tanggal 7 Maret 2002 dengan luas lebih kurang 6000 Ha.
 - Bahwa sebelum adanya pelurusan (perbaharuan) hibah tanggal 7 Maret 2002 dimaksud, terhadap luas lahan tersebut seluruhnya seluas 100.000 Ha yang diserahkan oleh Suku Melayu Hamba Raja Negeri Kubu kepada orang tua Para Terbantah (ic. H. Adnan Matkudin Bin Orang Kayo Onik) pada tahun 1977. Setelah orang tua Terbantah meninggal dunia di tahun 1998 maka dilakukan pelurusan hibah dimaksud menjadi hanya seluas ± 6000 Ha dan selanjutnya diserahkan hibah kepada Para Terbantah.
 - Bahwa kepemilikan hak atas tanah berdasarkan pelurusan hibah (diperbaharui) dari Majelis Suku Melayu Hamba Raja Negeri Kubu pada tanggal 7 Maret 2002 tersebut, juga diperkuat dengan adanya putusan Mahkamah Agung RI No.1673.K/PDT/2005 tanggal 12 September 2007 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 35/Pdt/2004/PT.PBR tanggal 13 Juli 2004 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Dumai No. 23/Pdt.G/2002/PT.Dum tanggal 21 Nopember 2002.
 - Bahwa lebih lanjut terhadap lahan kebun objek sengketa juga telah diserahkan secara sah dan sesuai hukum dibawah penguasaan Para

Halaman 47 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbantah sesuai dengan Penetapan Eksekusi Pengosongan No.23/Pdt/G/2002/PN.DUM tanggal 10 Maret 2009 Jo. Berita Acara Pengosongan No.23/Pdt/G/2002/PN.DUM tanggal 16 Maret 2009 sebagai realisasi/pelaksanaan dari putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.1673 K/PDT/2005 Jo. No. 35/Pdt/2004/PT.PBR Jo. No. 23/Pdt.G/2002/PT.Dum tersebut.

- Bahwa dengan demikian gugatan Bantahan / Perlawanan Pihak Ketiga (*derden verzet*) yang diajukan Pembantah tidaklah beralasan hukum yang kuat, sehingga tuntutan sebagaimana dimaksud dalam petitum Pembantah a quo secara hukum layak untuk ditolak

Berdasarkan hal-hal yang telah Para Terbantah kemukakan tersebut diatas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menolak gugatan Bantahan seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Bantahan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan bantahan Pembantah tersebut Turut Terbantah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Terbantah mohon segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara;
2. Bahwa Turut Terbantah menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pembantah dalam Gugatan kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas dan nyata demi kepentingan Turut Terbantah;
3. Eksepsi tentang Kedudukan Hukum Pembantah (*persona standi in iudicio*).

Bahwa Pembantah dalam gugatannya menyatakan sebagai suatu - kesatuan beberapa Masyarakat Hukum Adat yang terdiri dari empat suku yaitu Suku Hamba Raja, Suku Rao, Suku Bebas, Suku Haru, yang telah bersepakat untuk bersatu padu dan menghimpunkan diri dalam satu wadah bersama yang diberi nama Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu KenegerianKubu. Bahwa terkait kedudukannya sebagai Masyarakat Hukum Adat, mohon Majelis Hakim mempertimbangkan Peraturan-Peraturan sebagai berikut:

- 3.1. Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, yang menyatakan:



“Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.”

3.2. Pasal 97 ayat (3) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang menyatakan:

“Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila:

- a. keberadaannya telah diakui berdasarkan undang undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral; dan
- b. substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.

3.3. Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang menyatakan :

“Bupati/ walikota melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah.”

Berdasarkan ketentuan - ketentuan peraturan tersebut telah ditentukan bahwa untuk dapat dikatakan sebagai Masyarakat Hukum Adat, terlebih dahulu keberadaannya diakui berdasarkan undang-undang atau peraturan yang berlaku baik yang bersifat umum maupun yang bersifat sektoral.

Pembantah sesuai dalil gugatannya telah mendudukan dirinya sebagai pihak yang haknya telah dilanggar quad non, padahal apabila dikaitkan dengan keberadaannya sebagai Masyarakat Hukum Adat sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, belum pernah mendapat pengukuhan, sehingga dengan demikian, Pembantah belum dapat dinyatakan sebagai



pihak yang hak nya telah dilanggar, karena belum terdapat kepentingan Pembantah.

Kepentingan Pembantah harus pula dibuktikan terlebih dahulu bahwa keberadaan Masyarakat Hukum Adat diakui keberadaannya sebagaimana diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.4. Dalil Nomor 6 gugatan Pembantah yang menyatakan bahwa berdasarkan pasal 5 Anggaran Dasar Rumah Tangga Majelis Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu yang memberikan kewenangan kepada Ketua bersama-sama dengan Sekretaris Dewan Pengurus Harian untuk mewakili perkumpulan di dalam maupun di luar pengadilan, sementara pada anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Majelis Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu menjelaskan mengenai tugas Pembina dan tidak ada dijelaskan mengenai dalil nomor 6, tidak pula disebutkan secara rinci bahwa Ketua dan Sekretaris pada anggaran Dasar Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu dapat mewakili Perkumpulan di dalam maupun di luar pengadilan, sementara pada Gugatan bantahan a quo, gugatan diajukan oleh Dewan Pengurus Harian Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu yang dalam hal ini diwakili oleh Tuan Nurdin disebut juga Tuan Nurdin Mummud Tahir yang menjabat sebagai Ketua dan Tuan Zulhaifi ,S.T. sebagai sekretaris yang memberikan kuasanya kepada Cutra Andika Siregar,S.H., dkk pada Kantor Hukum Cutra Andika Siregar & Rekan, Advokat – Konsultan Hukum.

Berdasarkan hal tersebut Pembantah yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pengurus Harian Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu tidak berwenang untuk mengajukan gugatannya ataupun memberikan kuasa kepada siapapun . Selain itu, mengingat bahwa keberadaan Pembantah sebagai suatu kesatuan Masyarakat Hukum Adat belum pernah mendapatkan pengukuhan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pembantah tidak dapat mengajukan gugatannya pada peradilan manapun.

Halaman 50 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl



Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak atau setidaknya tidak menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena Pembantah tidak memenuhi unsur sebagai pihak yang dirugikan dalam perkara *aquo*

4. Gugatan Kabur/ Tidak Jelas (*Obscur libel*)

- 4.1. Pada dalil Nomor 30, "bahwa obyek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 209/ Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas bidang tanah seluas 4.356 m², Sertipikat Hak Milik Nomor 213/ Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas bidang tanah seluas 5.650 m², Sertipikat Hak Milik Nomor 214/ Desa Bagan Batu tanggal 27 September 2003 atas bidang tanah seluas 2.758 m², Sertipikat Hak Milik Nomor 246/ Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas bidang tanah seluas 20.000 m², Sertipikat Hak Milik Nomor 249/ Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas bidang tanah seluas 19.713 m² yang selanjutnya dalam bantahan /perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) ini disebut **bidang-bidang tanah obyek sengketa.**"

Bahwa dalam gugatan tersebut tidak dijelaskan secara jelas dan lengkap dimana letak tanah tersebut saat ini. Pembantah tidak menjelaskan dengan tegas dan jelas sepadan-sepadan dari tanah yang menjadi obyek gugatan *a quo*. Pembantah hanya menjelaskan Nomor Hak Milik, Desa dan Tahun Penerbitan. Pembantah tidak menjelaskan pula letak tanah tersebut dan keadaan tanah tersebut, serta Desa ataupun Kecamatan yang saat ini memungkinkan sudah berubah karena adanya pemekaran wilayah.

- 4.2. Bahwa terdapat beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang membahas mengenai suatu gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas batas-batas obyek perkara serta letak obyek perkara, yakni:
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 April 1979 Nomor 1149 K/ Pdt/75, bahwa dalam suatu gugatan, bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan MA No.1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan “gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima”.

Bahwa karena tidak jelas dan kabur gugatan dari Pembantah tentang Obyek sengketa maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Tersebut di atas sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Pembantah ditolak setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet on vankelijk verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Terbantah menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Pembantah, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Turut Terbantah;
2. Bahwa pada dalil nomor 13 dimana pada intinya Pembantah menyatakan terdapat tanah ulayat milik keempat suku yaitu Suku Melayu Hamba Raja, Suku Melayu Rawa, Suku Melayu Haru dan Suku Melayu Bebas sesuai dengan hasil penelitian dan pengkajian dari Lembaga adat Provinsi Riau dan Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 188/HK/2004 tanggal 14 Agustus 2004 tentang Pembentukan Tim Penelitian dan Pengkajian Keberadaan Tanah Ulayat Suku Melayu Hamba Raja di Kabupaten Rokan Hilir.

Bahwa Turut Terbantah menolak dengan tegas dalil dari Pembantah karena untuk dapat disebut sebagai tanah ulayat perlu suatu penetapan pengakuan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sedangkan hasil penelitian dan pengkajian dari Lembaga adat Provinsi Riau dan Kabupaten Rokan Hilir yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 188/HK/2004 tanggal 14 Agustus 2004 bukan merupakan bentuk pengukuhan atas keberadaan suatu Masyarakat Hukum Adat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 maupun Pasal 97 ayat (3) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Sebagaimana diketahui, bahwa Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah tanah persekutuan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada.

Halaman 52 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang berbunyi : Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap masih ada, apabila telah memenuhi kriteria tertentu meliputi unsur adanya:
 - a. masyarakat dan lembaga Hukum adat;
 - b. wilayah tempat Hak Ulayat berlangsung;
 - c. hubungan, keterkaitan, dan ketergantungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan wilayahnya; dan
 - d. kewenangan untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan tanah diwilayah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan, berdasarkan hukum adat yang masih berlaku dan ditaati masyarakatnya.
- Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 disebutkan : Kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus memenuhi syarat :
 - a. secara nyata masih hidup baik yang bersifat teritorial, genealogis maupun yang bersifat fungsional;
 - b. sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan c. sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - c. Kemudian selanjutnya harus juga sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 yang berbunyi : “Penetapan pengakuan dan perlindungan Kesatuan Hukum Masyarakat Hukum Adat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”. Ketentuan tersebut adalah untuk menjamin kepastian hukum, dimana Pemerintah menyelenggarakan penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Halaman 53 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian selanjutnya harus juga sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 yang berbunyi : “Penetapan pengakuan dan perlindungan Kesatuan Hukum Masyarakat Hukum Adat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”. Ketentuan tersebut adalah untuk menjamin kepastian hukum, dimana Pemerintah menyelenggarakan penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di seluruh wilayah Republik Indonesia berdasarkan Penetapan pengakuan dan perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kemudian jika Pembantah merasa hasil penelitian dan pengkajian dari Lembaga adat Provinsi Riau dan Kabupaten Rokan Hilir yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 188/ HK/ 2004 tanggal 14 Agustus 2004 sebagai suatu penetapan pengakuan yang telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan menurut Pembantah telah memenuhi asas pada Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019, maka haruslah diperhatikan Pasal 4 huruf a Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 yang berbunyi Pelaksanaan Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak berlaku terhadap bidang-bidang tanah yang pada saat ditetapkannya sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah. Dengan mendasarkan pada Pasal 4 huruf a Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 maka dalil Pembantah yang menyatakan berhak atau memiliki tanah ulayat atas bidang tanah objek perkara telah terpatahkan karena di atas bidang-bidang tanah tersebut telah terbit hak yang saat ini menjadi objek gugatan pada perkara *a quo* tahun 2003, sedangkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 188/ HK / 2004 yang menjadi dasar penelitian dan pengkajian dari Lembaga adat Provinsi Riau dan

Halaman 54 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Rokan Hilir baru terbit pada tahun 2004. Sehingga dengan mempedomani ketentuan di atas dan penjelasannya, maka dalil gugatan Pembantah yang menyatakan bahwa Pembantah adalah pemilik tanah ulayat atau tanah adat adalah dalil yang tidak benar dan harus dikesampingkan.

- Perlu juga disampaikan bahwa yang dimaksud dengan tanah ulayat menurut Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah, adalah tanah yang berada di wilayah penguasaan masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada dan tidak dilekati dengan sesuatu Hak Atas Tanah. Sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Pembantah tidak dapat menyatakan bahwa objek perkara merupakan tanah ulayat milik Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu i.c. Pembantah, karena faktanya di atas tanah tersebut telah terbit Hak Milik yang menjadi objek pada perkara *a quo*.

3. Bahwa dalam Dalil Gugatan Pembantah angka 9 sampai dengan angka 12 yang intinya menerangkan untuk membuktikan kebenaran adanya hak ulayat masyarakat hukum adat dari Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu yaitu Suku Hamba Raja, Suku Rao/Rawa, Suku Bebas dan Suku Haru, Kepala Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) pada tanggal 28 Oktober 2002 menugaskan Tim untuk mengukur ulang hak ulayat dan pada tahun 2003 Bakosurtanal menerbitkan Peta Rekonstruksi Regeling Voor Koeboe yang menghimpun seluruh tanah ulayat dari Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu. Dalil Pembantah tersebut tidak berdasar karena Peta Rekonstruksi Regeling Voor Koeboe yang diterbitkan oleh Bakosurtanal bukan merupakan dasar kepemilikan tanah ulayat yang di klaim milik Pembantah maupun pembuktian kebenaran adanya hak ulayat karena untuk membuktikan kebenaran adanya hak ulayat bukan hanya berdasarkan pada Peta Rekonstruksi Regeling Voor Koeboe. Bahwa Peta Rekonstruksi Regeling Voor Koeboe tersebut dibuat dan diterbitkan oleh Bakosurtanal berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor 25.01/KUBU/X/2002 tanggal 25 Oktober 2002 antara Majelis Kerapatan Tinggi Suku Melayu Hamba Raja Negeri

Halaman 55 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kubu Kabupaten Rokan Hilir Riau dengan Pusat Pemetaan Dasar Rupabumi dan Tata Ruang Bakorsurtanal disini jelas perjanjian tersebut dibuat oleh Majelis Kerapatan Tinggi Suku Melayu Hamba Raja Negeri Kubu yang diwakili oleh Ketuanya yaitu Bapak H. Khaidir Wafa, MA bukan dengan Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu i.c. Pembantah. Maka Perjanjian tersebut dibuat hanya untuk kepentingan oleh Majelis Kerapatan Tinggi Suku Melayu Hamba Raja Negeri Kubu bukan untuk Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu i.c Pembantah.

Selanjutnya jika melihat pada Peta Rekonstruksi Regeling Voor Koeboe a quo jelas terlihat suku-suku yang termuat dalam Peta a quo hanya Suku Rawa, Suku Haru dan Suku Hamba Raja sedangkan Suku Bebas tidak terdapat pada Peta a quo sehingga tidak dapat dikatakan Peta ini yang menghimpun seluruh tanah ulayat dari Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu i.c Pembantah. Bahwa pembuatan Peta Rekonstruksi Regeling Voor Koeboe didasarkan pada Buku Adatrecht Bundels XII : Gemengd 1819 yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia halaman 299 sampai dengan 306, mengingat Peta a quo diterbitkan oleh Bakosurtanal pada tahun 2003 sudah pasti kondisi di lapangan pada tahun 2003 sudah tidak sesuai dengan kondisi pada tahun 1819.

Selain itu pula Bakosurtanal adalah lembaga dibawah Presiden yang kewenangannya membantu Presiden dalam menyelenggarakan pengembangan, pengelolaan, pembinaan dan koordinasi di bidang survei dan pemetaan serta pembinaan data dan informasi geografi nasional sebagaimana telah diakui sendiri oleh Pembantah dalam gugatannya, bukan lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang, karena kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang merupakan kewenangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Prtanahan Nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.

Berdasarkan Uraian tersebut di atas, kami Turut Terbantah, memohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 46/PDT.BTH/2021/PN.Rhl memutus perkara a quo dengan putusan sebagai berikut :

Halaman 56 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI.

- Menerima Eksepsi turut terbantah untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA.

- Menyatakan Gugatan Pembantah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Terbantah I, Terbantah III dan Terbantah IV dan Turut Terbantah tersebut, Pembantah telah mengajukan replik tanggal 18 Januari 2022 dan terhadap replik tersebut, Terbantah I, Terbantah III dan Terbantah IV dan Turut Terbantah telah mengajukan duplik tertanggal 26 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Pembantah untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nurdin MT, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Zuhaifi, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Salinan Akta Pendirian Perkumpulan Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu Nomor 04 Tanggal 21 Desember 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0000679.AH.01.07.Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Dokumen Anggaran Rumah Tangga (ART) Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu tanggal 6 Agustus 2019, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Keterangan Pemberitahuan Keberadaan Organisasi Nomor 220/Kesbangpol/2019/9 tanggal 15 Mei 2019, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Berita Acara tentang Pengangkatan/Penetapan Susunan Dewan Pengurus Harian (DPH) Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu Masa Khidmat 2018-2023 tanggal 12 Agustus 2019, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keputusan Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu Nomor 02/MTKESMKK/A/2019 tentang Pengangkatan/Penetapan Susunan Dewan Pengurus Harian (DPH) Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu Masa Khidmat 2018-2023 tanggal 14 Agustus 2019, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Berita Acara Nomor 04/MTKESMKK/A/2021 tentang Pengangkatan / Penetapan Susunan Dewan Pengurus Harian (DPH) Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu tanggal 19 Juni 2021, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Naskah Pengukuhan Dewan Pengurus Harian Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Warkah Pengukuhan Dewan Pengurus Harian Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu dan Penyematan Gelar Adat Kesultanan Siak, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 15/2022 tentang Pengakuan Terhadap Keberadaan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu Kabupaten Rokan Hilir tanggal 3 Januari 2022, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2021 dari Tuan Kh. Kamalul Matwafa sebagai Kepala Suku Hamba Raja kepada Dewan Pengurus Harian Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu yang diwakili oleh Tuan Nurdin Muhammad Tahir sebagai Ketua dan Tuan Zuhaifi, S.T., sebagai Sekretaris, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Putusan Nomor 161 K/TUN/2014 tanggal 30 Juni 2014, sesuai dengan salinan resmi, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 188/HK/2004 tentang Pembentukan Tim Penelitian dan Pengkajian Keberadaan Tanah Ulayat di Kabupaten Rokan Hilir tanggal 14 Agustus 2004, sesuai dengan salinan resmi, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Keputusan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 06/DPRD RH/K/II/2009 tentang Penetapan Tim Penyelesaian Tanah Ulayat Suku Melayu Hamba Raja di Kecamatan Kubu dan Bagan Sinembah tanggal 24 Februari 2009, sesuai dengan fotokopi dilegalisir, diberi tanda bukti P-16;

Halaman 58 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Putusan Nomor 20/Pdt.G/2014/PN.Rhl tanggal 15 Juli 2015, sesuai dengan salinan resmi, diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi Putusan Nomor 167/Pdt/2016/PT PBR tanggal 1 Februari 2017, sesuai dengan salinan resmi, diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi Putusan Nomor 2649 K/Pdt/2017 tanggal 14 November 2017, sesuai dengan salinan resmi, diberi tanda bukti P-19;
20. Fotokopi Putusan Nomor 827 PK/Pdt/2019 tanggal 14 November 2019, sesuai dengan salinan resmi, diberi tanda bukti P-20;
21. Fotokopi Putusan Nomor 16/Pdt.Bth/2019/PN Rhl tanggal 16 Juli 2020, sesuai dengan salinan resmi, diberi tanda bukti P-21;
22. Fotokopi Surat Pelaksanaan Cek Lokasi (Constatering) Nomor W4.U12/2016/HK.02/6/2021 tanggal 7 Juni 2021, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti P-22;
23. Printout Foto Plang tertulis tanggal 7 Mei 2019, diberi tanda bukti P-23;
24. Fotokopi Surat Permohonan Penundaan Pelaksanaan Eksekusi Nomor 032/DPH-MTKESMKK/A/2021 tanggal 30 Agustus 2021, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-24;
25. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 209/Desa Bagan Batu, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti P-25;
26. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 213/Desa Bagan Batu, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti P-26;
27. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 214/Desa Bagan Batu, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti P-27;
28. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 244/Desa Bagan Batu, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti P-28;
29. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 246/Desa Bagan Batu, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti P-29;
30. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 249/Desa Bagan Batu, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti P-30;
31. Fotokopi Risalah Pertemuan dan Hibah Hak Ulayat Tanah Warisan Suku Hamba Raja, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti P-31;
32. Fotokopi Risalah Pertemuan Pemuka Adat Suku Melayu Hamba Raja Negeri Kubu Tentang Pelurusan/Pengalihan Hibah Hutan Tanah Ulayat Suku Melayu Hamba Raja Negeri Kubu Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau tanggal 7 Maret 2002, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti P-32;
33. Fotokopi Putusan Nomor 23/Pdt/G/2002/PN Dum tanggal 21 November 2002, sesuai dengan salinan resmi, diberi tanda bukti P-33;

Halaman 59 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Fotokopi Putusan Nomor 23/Pdt/G/2002/PN Dum jo. Nomor 35/Pdt/2004/PTR, sesuai dengan salinan resmi, diberi tanda bukti P-34;
35. Fotokopi Putusan Nomor 1673 K/Pdt/2005 tanggal 12 September 2007, sesuai dengan salinan resmi, diberi tanda bukti P-35;
36. Fotokopi Surat Permohonan Salinan Putusan Nomor W4-U6/4130/HK.0110/XI/2021 tanggal 18 November 2021, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-36;
37. Fotokopi Berita Acara Pengosongan Nomor 23/Pdt/G/2002/Pn.Dum tanggal 16 Maret 2009, sesuai dengan salinan resmi, diberi tanda bukti P-37;
38. Fotokopi Berita Acara Penegasan Berakhimya Masa Kepengurusan Majelis Kerapatan Tinggi Suku Melayu Hamba Raja Negeri Kubu dan Penegasan Pencabutan Kuasa Penyerahan (Hibah) Atas Sebagian Hutan Tanah Ulayat Suku Melayu Hamba Raja Negeri Kubu dari Majelis Kerapatan Tinggi Suku Melayu Hamba Raja Negeri Kubu Sebagaimana Tertuang Dalam Risalah Pertemuan Pemuka Adat Suku Melayu Hamba Raja Negeri Kubu Tertanggal 23 Mei 2001, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-38;
39. Fotokopi Berita Acara Pencabutan Hibah tanggal 11 April 2021, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-39;
40. Fotokopi Berita Acara Pencabutan Hibah tanggal 11 April 2021, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-40;
41. Fotokopi Berita Acara tanggal 19 Juni 2021 Nomor 12/DPH-MTKESMKK/A/2021 tentang Pembetulan Berita Acara bertanggal 11 April 2021, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-41;
42. Fotokopi Dokumen Tindak Lanjut Pembatalan Hibah berupa Berita Acara Nomor 13/DPH-MTKESMKK/A/2021 tanggal 19 Juni 2021, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-42;
43. Fotokopi Surat Somasi Nomor 09/DPH-MTKESMKK/A/2021 tanggal 20 April 2021, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-43;
44. Fotokopi Surat Somasi Nomor 09/DPH-MTKESMKK/A/2021 tanggal 20 April 2021, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-44;
45. Fotokopi Surat Somasi Nomor 19/DPH-MTKESMKK/A/2021 tanggal 23 Juni 2021, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-45;
46. Fotokopi Surat Somasi Nomor 19/DPH-MTKESMKK/A/2021 tanggal 23 Juni 2021, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-46;

Halaman 60 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Fotokopi Surat Somasi Nomor 19/DPH-MTKESMKK/A/2021 tanggal 23 Juni 2021, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-47;
48. Fotokopi Resi Pengiriman kepada Hj. Lailatul Kaftiah tanggal 22 April 2021, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti P-48;
49. Fotokopi Resi Pengiriman kepada Haji Adlan bin Haji Adnan tanggal 22 April 2021, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti P-49;
50. Fotokopi Resi Pengiriman kepada Haji Hamdani Adnan tanggal 28 Juni 2021, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti P-50;
51. Fotokopi Resi Pengiriman kepada Hkk Nur Iznah Adnan tanggal 28 Juni 2021, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti P-51;
52. Fotokopi Resi Pengiriman kepada Haji M. Ali Adnan tanggal 28 Juni 2021, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti P-52;
53. Print Out Foto sebuah plang, diberi tanda bukti P-53;
54. Print Out Foto tanah dengan tumbuhan di atasnya, diberi tanda bukti P-54;
55. Print Out Foto sebuah plang bertuliskan Tomi Wistan, diberi tanda bukti P-55;
56. Print Out Foto sebuah plang bertuliskan PT Tian Tujuh puluh Utama, diberi tanda bukti P-56;
57. Fotokopi Surat Informasi Data Pemekaran Kecamatan Kubu Nomor 100/TP/324 tanggal 15 September 2021, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-57;
58. Fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, sesuai dengan salinan resmi, diberi tanda P-58;
59. Fotokopi Surat Nomor 188/HK-PR/319 tanggal 6 Desember 2021 tentang Penyampaian Salinan Perda kepada Ketua DPH Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu di Kabupaten Rokan Hilir, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-59;
60. Fotokopi Babul Qawaid bertuliskan huruf Arab Melayu, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-60;
61. Fotokopi Babul Qawaid terjemahan Bahasa Indonesia, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-61;
62. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 04/LKSSI/II/2022 tanggal 8 Februari 2022, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-62;
63. Fotokopi Adatrechtbundels XVIII: Gemengd, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti P-63;

Halaman 61 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 054/3.4/JPI.06/I.2022 tanggal 7 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional RI, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-64;

65. Fotokopi Peta Rekonstruksi Regeling voor Koeboe, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-65;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan fotokopinya serta telah diberi materai cukup sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan, kecuali untuk bukti yang merupakan fotokopi dari fotokopi maka bukti surat tersebut hanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sepanjang bukti surat tersebut berkaitan dan saling mendukung alat bukti lain (Vide Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pembantah juga mengajukan Saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, yaitu:

1. **Akhmad**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi tahu Saksi dihadirkan pada persidangan ini untuk menjadi Saksi atas gugatan yang diajukan oleh Pembantah yaitu DPH Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu;
 - Bahwa Saksi pernah menjadi anggota Pembantah pada tahun 2020 namun saat ini tidak lagi;
 - Bahwa Majelis Tinggi tersebut diketuai oleh Haji Abdul Karim;
 - Bahwa Saksi tahu setelah Majelis Tinggi dibawahnya terdapat 4 (empat) kepala suku beserta masing-masing anggotanya;
 - Bahwa 4 (empat) suku tersebut yaitu Suku Rao, Suku Hamba Raja, Suku Haru dan Suku Bebas;
 - Bahwa DPH Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu berdiri pada tahun 2020 dengan tujuan untuk menjaga asset-aset dan tanah ulayat milik keempat Suku;
 - Bahwa tanah ulayat yang Saksi maksud adalah tanah adat yang didapat dari suku yang dihibahkan oleh kepala suku;
 - Bahwa tanah ulayat tersebut meliputi wilayah kecamatan Kubu sampai dengan kota Pinang;
 - Bahwa Saksi tahu mengetahui penyerahan tanah ulayat kepada Suku Hamba Raja yaitu pada tahun 1977 oleh Haji Adnan bin Haji Matkudin;

Halaman 62 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tanah ulayat yang bermasalah yaitu berada di Kecamatan Bagan Sinembah, Kecamatan Balai Jaya dan Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa luas tanah ulayat yang bermasalah yaitu sekitar 13 (tiga belas) hektar;
- Bahwa asal usul tanah tersebut yaitu pada tahun 1977 dihibahkan dari Matwafa kepada Haji Adnan bin Matkudin yang selanjutnya diluruskan kepada isteri dan ahli warisnya karena setelah Haji Adnan bin Matkudin meninggal dunia timbul persengketaan dari anggota keluarga atau ahli warisnya;
- Bahwa selain Haji Adnan bin Matkudin tidak ada lagi diberikan tanah hibah kepada yang lain;
- Bahwa dalam hal penerima hibah telah meninggal dunia, hibah diluruskan atau diteruskan kepada ahli waris dalam hal ini Haji Sulaiman Adnan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa-siapa saja ahli warisnya, yang Saksi kenal hanya Terbantah I yaitu Hj. Lailatul Kaftiah;
- Bahwa status tanah yang dihibahkan kepada Terbantah I saat ini adalah ada yang sudah menjadi hak milik karena telah dibuat sertifikat;
- Bahwa yang Saksi tahu mengenai pelurusan hibah tersebut setelah meninggalnya Haji Adnan bin Matkudin yaitu sekitar tahun 2002, Terbantah I mengadu kepada Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu tersebut, lalu Majelis Tinggi melakukan musyawarah yang mana tercapai mufakat bahwa hibah sebelumnya dicabut oleh karena penerima hibah telah meninggal dunia kemudian diluruskan kepada Terbantah I secara hibah juga;
- Bahwa luas tanah hibah yang diluruskan kepada Terbantah I yaitu sekitar 6.000 (enam ribu) hektar;
- Bahwa dokumen yang ada pada saat penyerahan tanah hibah pelurusan tanah seluas sekitar 6.000 (enam ribu hektar) kepada Terbantah I yaitu berupa Surat Mufakat hasil musyawarah Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu;
- Bahwa setelah menerima hibah tersebut, Terbantah I mengalihkan tanah tersebut kepada orang lain;
- Bahwa yang Saksi tahu tanah tersebut dialihkan hanya kepada Timbang Sianipar;
- Bahwa peralihan tanah tersebut pada tahun 2009 dengan cara jual beli;

Halaman 63 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah yang dijual oleh Terbantah I kepada Timbang Sianipar yaitu sekitar 38 (tiga puluh delapan) hektar;
- Bahwa saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Timbang Sianipar;
- Bahwa luas tanah yang diperoleh Suku Hamba Raja dari Matwafa pada tahun 1977 adalah sekitar 100.000 (seratus ribu) hektar;
- Bahwa Haji Adnan bin Matkudin meninggal dunia pada tahun 1998;
- Bahwa pengertian hibah secara adat adalah penyerahan kepada seseorang tetapi bukan menjadi hak milik;
- Bahwa secara adat, tanah yang dihibahkan dapat ditarik kembali yaitu jika penerima hibah tidak amanah;
- Bahwa tanah adat yang dihibahkan kepada Adnan bin Matkudin diperuntukan sebagai lahan perkebunan;
- Bahwa dalam proses penyerahan tanah hibah tersebut kepada penerima hibah ada dilakukan pembayaran yang disebut dengan Pancung Alam;
- Bahwa tanah yang dihibahkan tersebut ada dokumennya;
- Bahwa ketentuan-ketentuan mengenai hibah tanah tersebut terdapat dalam Babul Qawaid yaitu buku pusaka lama;
- Bahwa Babul Qawaid ditulis dalam bahasa Jawi dan bahasa Melayu;
- Bahwa selain Babul Qawaid adalah aturan lain yang dipakai terkait aturan mengenai suku Melayu yaitu Regeling voor Koeboe;
- Bahwa dalam Babul Qawaid aturan mengenai tanah ulayat diatur dalam Bab XIX yang intinya bahwa tanah hibah tidak dapat diperjualbelikan kepada orang lain, walaupun digadaikan dalam 3 (tiga) tahun harus diambil kembali;
- Bahwa pemilik tanah ulayat berdasarkan Babul Qawaid adalah seluruh suku melayu;
- Bahwa Saksi tahu pengurus DPH Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu adalah diketuai oleh Nurdin Muhammad Tahir dan Sekretarisnya yaitu Zuhaifi, S.T.;
- Bahwa yang mengangkat Dewan Pengurus Harian tersebut adalah Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu;
- Bahwa pengurus Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu adalah H. Abdul Karim selaku Ketua dan Jefridin Mujid selaku Sekretaris;
- Bahwa letak kantor DPH Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu adalah di Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir;

Halaman 64 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu dan Dewan Pengurus Harian merupakan satu kesatuan dan bukan organisasi yang berbeda;
- Bahwa Dewan Pengurus Harian dikukuhkan tahun 2020 oleh Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu;
- Bahwa pada saat pengukuhan ada dihadiri oleh aparat pemerintah yaitu Wakil Bupati H. Jamiludin;
- Bahwa pada saat pengukuhan tersebut, empat kepala suku hadir yaitu Jefridin selaku kepala suku Rao, H. Kamalul Matwafa selaku kepala suku Hamba Raja, H. Abdul Karim selaku kepala suku Haru, dan Hasan Basri selaku kepala suku Bebas;
- Bahwa Saksi tahu gugatan ini diajukan oleh Pembantah pada tahun 2021;
- Bahwa keempat kepala suku tersebut mempunyai jabatan di Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu yaitu H. Abdul Karim sebagai Ketua, H. Kamalul Matwafa sebagai Wakil Ketua, Jefridin sebagai Sekretaris dan Hasan Basri sebagai Bendahara;
- Bahwa Dewan Pengurus Harian dibentuk oleh Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu untuk mempermudah pekerjaan Majelis Tinggi;
- Bahwa tugas Dewan Pengurus Harian adalah untuk menjaga aset-aset tanah ulayat milik empat Suku Melayu Kenegerian Kubu termasuk urusan hukum sebagaimana diatur dalam AD/ART;
- Bahwa Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu sudah mendapat pengakuan dari Bupati Rokan Hilir H. Afrizal Sintong berdasarkan SK Bupati tahun 2022;
- Bahwa Kitab Babul Qawaid disusun oleh Kerajaan Siak Sri Indrapura;
- Bahwa hubungan antara kenegerian Kubu dengan Kerajaan Siak Sri Indrapura adalah Kenegerian Kubu berada di bawah Kesultanan Siak Sri Indrapura;
- Bahwa nama Kenegerian Kubu pada masa Kesultanan Siak Sri Indrapura adalah Provinsi Kubu;
- Bahwa pembagian wilayah masing-masing suku di Kenegerian Kubu terdapat dalam peta Bakosurtanal 2003;
- Bahwa yang mengesahkan peta Bakosurtanal tersebut adalah BPN yaitu Zainurdin;
- Bahwa hubungan antara H. Sulaiman Adnan dengan Hj. Lailatul Kaftiah adalah anak dan ibu tiri;

Halaman 65 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Haji Adnan bin Matkudin memiliki 5 (lima) orang isteri dan Terbantah I merupakan isteri kelima;
- Bahwa sejak dihibahkan sampai dengan saat ini objek perkara dikuasai oleh H. Sulaiman Adnan sehingga Terbantah I yang menerima hibah pelurusan tidak dapat menguasai dan mengurus tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu sebelumnya Terbantah I pernah mengajukan perkara ini secara hukum ke Pengadilan Negeri Dumai hingga tingkat Kasasi dimenangkan oleh Terbantah I, lalu Terbantah I mengajukan eksekusi ke Pengadilan;
- Bahwa dari 6.000 (enam ribu) hektar yang bisa dieksekusi hanya 2.810 (dua ribu delapan ratus sepuluh) hektar, sementara yang lain tidak dapat dieksekusi karena sudah ada yang bersertifikat yang merupakan tanah yang dijual Terbantah I kepada pihak ketiga yaitu Timbang Sianipar;
- Bahwa penjualan tanah yang dilakukan oleh Terbantah I tersebut kepada pihak ketiga tidak ada izin dari Suku Hamba Raja;
- Bahwa tanah objek perkara yang tidak dieksekusi adalah tanah bersertifikat atas nama H. Sulaiman Adnan dan Andarini;
- Bahwa hubungan H. Sulaiman Adnan dan Andarini adalah suami isteri namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa terhadap objek perkara yang tidak bisa dieksekusi tersebut, Terbantah I mengajukan gugatan lagi ke Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan sampai ke Mahkamah Agung yang dimenangkan oleh Terbantah I;
- Bahwa luas objek perkara yang diajukan yaitu sekitar 13 (tiga belas) hektar yang posisinya terpisah-pisah;
- Bahwa sikap Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Maleyu Kenegerian Kubu terhadap tanah hibah tahun 1977 dan pelurusan hibah tahun 2002 setelah adanya gugatan tersebut yaitu Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu telah melakukan musyawarah dan mencabut hibah pada tahun 1977 dan pelurusan hibah tahun 2002 kepada Terbantah I tersebut;
- Bahwa pencabutan hibah tersebut dilakukan oleh Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu pada tahun 2021;
- Bahwa terhadap tanah hibah yang telah dicabut oleh Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu saat ini tanah tersebut sebagian dikelola oleh Dewan Pengurus Harian;
- Bahwa pencabutan tersebut ada diberitahukan kepada Terbantah I melalui surat yang dikirim melalui pos;

Halaman 66 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggapan Terbantah I melalui pengacaranya melakukan somasi kepada Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu;
- Bahwa pencabutan hibah tersebut ada diumumkan di media;
- Bahwa Saksi tahu dan Saksi melihat pada saat Pengadilan Negeri Rokan Hilir melakukan Pemeriksaan Setempat dan Saksi melihat plang yang terpasang di tanah objek perkara serta Saksi tahu di objek tersebut ada beberapa plang terpasang, ada yang dipasang oleh Dewan Pengurus Harian dan ada juga yang dipasang oleh Terbantah I serta ada pula yang dipasang oleh Hendri yang merupakan anak dari Timbang Sianipar;
- Bahwa Saksi melihat objek perkara tersebut dipasang plang oleh Hendri karena katanya objek tersebut sudah dibeli dari Terbantah III yaitu H. Adlan Adnan, selain itu juga Saksi pernah melihat tanah tersebut dibersihkan oleh H. Amran yang katanya juga tanah tersebut sudah dibelinya dari Terbantah III;
- Bahwa sebelum dikukuhkan pada tahun 2022, ada dilakukan penelusuran terhadap suku-suku oleh Bupati Rokan Hilir yang pada saat itu dijabat oleh Wan Tamrin Hasyim;
- Bahwa peta Bakosurtanal ada ditandatangani oleh pihak BPN;
- Bahwa Saksi tidak tahu dalam bentuk apa pengesahan atas peta Bakosurtanal tersebut;
- Bahwa setahu Saksi ada surat kuasa yang dibuat oleh Kepala Suku Hamba Raja terkait pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri;
- Bahwa Saksi pernah melihat objek perkara sebagaimana dalam print out foto bukti bertanda P-58, P-59, P-60 dan P-61;
- Bahwa sampai saat ini keempat suku masih menjalankan adat secara konsisten contohnya, dalam adat pertunangan, nikah kawin, demikian juga jika terjadi perkelahian antar anak suku maka akan diselesaikan dengan membayar denda;
- Bahwa hukum adat Kenegerian Kubu tersebut ada sejak sebelum Indonesia merdeka;
- Bahwa ketentuan hukum tersebut ada di dalam Buku Babul Qawaid dan juga dicantumkan dalam Regeling voor Koeboe;
- Bahwa setahu Saksi pada masa Kesultanan Siak, wilayah Provinsi Kubu atau Kenegerian Kubu meliputi Kecamatan Bangko sampai dengan Kota Pinang sebagaimana yang tertulis dalam Babul Qawaid;
- Bahwa Saksi tahu adanya hibah tanah dari Suku Hamba Raja kepada Haji Adnan bin Matkudin karena saat itu Saksi hadir di sana;

Halaman 67 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu umur Saksi sekitar 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
 - Bahwa pada tahun 2022 terjadi pencabutan hibah tanah yang dihibahkan kepada Haji Adnan bin Matkudin dan setelah dicabut lalu diluruskan/diteruskan kepada Terbantah I;
 - Bahwa pelurusan hibah tersebut diberikan kepada Terbantah I karena pada saat itu Terbantah I dipandang cakap dan bisa berlaku adil;
 - Bahwa Saksi mengetahui perihal putusan Mahkamah Agung sebagaimana yang Saksi sebutkan sebelumnya karena Saksi ada membaca isi putusan tersebut menyatakan sahnya hibah kepada Terbantah I;
 - Bahwa setahu Saksi Mahkamah Agung tidak pernah membatalkan putusan tersebut;
 - Bahwa Badan Hukum Dewan Pengurus Harian didaftarkan pada tahun 2020;
 - Bahwa alas hak tanah ulayat hanya tercantum dalam Babul Qawaid;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai apakah sebelum dikukuhkan oleh Bupati Rokan Hilir ada dilakukan identifikasi dan inventarisir terhadap ekberadaan keempat suku di Kenegerian Kubu tersebut;
2. **Rusmidi**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi tahu Saksi dihadirkan pada persidangan ini untuk menjadi Saksi atas gugatan yang diajukan oleh Pembantah (DPH Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu);
 - Bahwa Saksi tidak ada hubungan dengan Pembantah, Saksi hanya sebagai tokoh masyarakat yang dipercayai sebagai Ketua DKM Mesjid;
 - Bahwa setahu Saksi, Badan Hukum Dewan Pengurus Harian didaftarkan pada tahun 2020;
 - Bahwa pengurus dari Dewan Pengurus Harian adalah Nurdin Muhammad Tahir sebagai Ketua dan Zuhaifi, S.T., sebagai Sekretaris;
 - Bahwa Saksi mengetahui kepengurusan Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu adalah H. Abdul karim sebagai Ketua, H. Kamalul Matwafa sebagai Wakil Ketua, Jefridin sebagai Sekretaris dan Hasan Basri sebagai Bendahara;
 - Bahwa yang mengukuhkan Dewan Pengurus Harian Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu yaitu Wakil Bupati Rokan Hilir yang dilakukan di Kecamatan Kubu;

Halaman 68 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu membentuk Dewan Pengurus Harian adalah untuk menjalankan amanat yang telah disepakati oleh empat suku untuk memperjuangkan hak-hak tanah ulayat masyarakat adat Kenegerian Kubu;
- Bahwa ada 4 (empat) suku yang ada di Kenegerian Kubu yaitu Suku Rao, Suku Hamba Raja, Suku Haru dan Suku Bebas;
- Bahwa masing-masing suku dipimpin oleh seorang Kepala Suku yang bergelar Datuk yaitu Jefridin selaku kepala suku Rao, H. Kamalul Matwafa selaku kepala suku Hamba Raja, H. Abdul Karim selaku kepala suku Haru, dan Hasan Basri selaku kepala suku Bebas;
- Bahwa keempat suku tersebut sudah ada pengakuan dari pemerintah yaitu pada bulan Januari 2022 oleh Bupati Rokan Hilir Bapak Afrizal Sintong;
- Bahwa sebelumnya sudah pernah dilakukan penelusuran terhadap suku-suku melayu Kenegerian Kubu oleh Bupati yang lalu yaitu Bapak Wan Tamrin Hasyim;
- Bahwa keempat suku masih menjalankan adat secara konsisten hingga sekarang, contohnya dalam hal pertunangan dan nikah kawin ada dikenal Salam Alah, juga dalam hal adanya perkelahian antar anak suku maka akan dikenakan membayar denda adat;
- Bahwa suku-suku melayu di Kenegerian Kubu diatur dalam Babul Qawaid Kesultanan Siak dan juga diatur dalam Regeling voor Koeboe;
- Bahwa hubungan Kenegerian Kubu dengan Kesultanan Siak adalah Kenegerian Kubu tunduk kepada Kesultanan Siak;
- Bahwa pembagian wilayah suku-suku di Kenegerian Kubu termuat dalam peta Bakosurtanal yang pengesahannya ditandatangani oleh H. Zaimurdin dari pihak BPN;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanda tangan yang terdapat di dalam peta tersebut bisa dikatakan sebagai pengesahan;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi pernah ikut dengan persekutuan saat dilakukan pemetaan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah antara Dewan Pengurus Harian dengan Terbantah I yang bermula dari tanah ulayat;
- Bahwa Saksi tahu pada tahun 1977 kepala suku Hamba Raja yaitu Kamalul Matwafa menghibahkan tanah kepada anggota suku Hamba Raja yang bernama Haji Adnan bin Matkudin yang akan dipergunakan

Halaman 69 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk perkebunan akan tetapi timbul masalah ketika Haji Adnan bin Matkudin meninggal dunia pada tahun 1998;

- Bahwa setelah Haji Adnan bin Matkudin meninggal dunia, lahan hibah tersebut dikuasai oleh Haji Sulaiman Adnan dan mulai terjadi perselisihan, kemudian Terbantah I yaitu Hj. Lailatul Kaftiah mengadukan hal tersebut kepada Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu;
- Bahwa setelah itu pada tahun 2002, Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu menanggapi laporan Terbantah I tersebut dengan melakukan pelurusan hibah kepada Terbantah I;
- Bahwa selanjutnya setelah menerima pelurusan hibah tanah tersebut Terbantah I menggugat Haji Sulaiman Adnan ke Pengadilan Negeri Dumai hingga Kasasi dimenangkan oleh Terbantah I dengan Putusan Kasasi nomor 1673/K/PDT/2005;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal hibah pertama yang diserahkan oleh Kepala Suku Hamba Raja kepada Haji Adnan bin Matkudin seluas sekitar 100.000 (seratus ribu) hektar;
- Bahwa tanah hibah tersebut terletak di Bagan Sinembah, Bagan Sinembah raya dan Balai Jaya;
- Bahwa tanah hibah tersebut digunakan oleh Haji Adnan bin Matkudin awalnya untuk ditanami tanaman karet selanjutnya ditanami tanaman sawit;
- Bahwa tidak semua lahan tersebut dikelola oleh Haji Adnan bin matkudin, yang dikelola hanya sekitar 6.000(enam ribu) hektar;
- Bahwa luas tanah yang diajukan ke Pengadilan dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Dumai adalah sekitar 2.810 (dua ribu delapan ratus sepuluh) hektar;
- Bahwa setahu Saksi luas tanah yang menjadi objek dalam perkara ini adalah seluas sekitar 13 (tiga belas) hektar;
- Bahwa alasan Dewan Pengurus Harian Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu memperlmasalahkan lahan tersebut dan mengajukannya ke Pengadilan Negeri Rokan Hilir adalah karena objek tanah yang dihibahkan tersebut sudah dialihkan atau diperjualbelikan oleh Terbantah I dan ahli waris Haji Adnan bin Matkudin yang lain, maka diajukan perlawanan ke Pengadilan Negeri terhadap eksekusi yang sudah dilakukan;
- Pada sewaktu pengalihan atau jual beli lahan hibah tersebut tidak ada izin dari Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu;

Halaman 70 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum mengajukan gugatan perlawanan ke Pengadilan Negeri ada upaya lain yang dilakukan yaitu Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu melakukan somasi terhadap Terbantah I namun Terbantah I menanggapi dengan mengajukan somasi balik melalui pengacaranya;
- Bahwa ada dilakukan pencabutan hibah terhadap Terbantah I oleh Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu sekitar tahun 2021 atau 2022;
- Bahwa pada saat musyawarah untuk pencabutan hibah tersebut dihadiri oleh keempat suku melayu;
- Bahwa yang dicabut adalah pelurusan hibah kepada Terbantah I pada tahun 2002;
- Bahwa tanah hibah yang telah dialihkan dengan jual beli oleh Terbantah I yaitu tanah yang terletak di Balai Jaya dijual kepada Napitupulu, tanah yang terletak di Bagan Batu dijual kepada Wistan, tanah yang terletak di Km. 5 dijual kepada Aseng, dkk, tanah yang terletak di Jalan Imam Munandar dijual kepada Timbang Sianipar;
- Bahwa Saksi ada melihat plang berdiri di dalam objek perkara yaitu plang dari Terbantah I, plang dari Timbang Sianipar, plang dari Pembantah dan plang dari H. Amran dan keluarga;
- Bahwa H. Amran mendapatkan tanah dari Terbantah IV (Haji Adlan Adnan) dan sudah dilakukan pembersihan;
- Bahwa alasa Dewan Pengurus Harian memasang plang di objek perkara ini karena tanah tersebut sedang dalam proses perkara di Pengadilan Negeri Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi berpedan sebagai Ketua DKM Mesjid Al Ikhlas;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui perihal tanah tersebut secara rinci karena Saksi pernah ikut berjuang bersama Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2009;
- Bahwa yang menjadi Saksi dalam memperjuangkan tanah milik empat suku melayu Kenegerian Kubu adalah Babul Qawaid yang disusun Kesultanan Siak Sri Indrapura yang berisi seluruh aturan tentang Suku Melayu di Kenegerian Kubu;
- Bahwa Kesultanan Siak Sri Indrapura sudah tidak ada lagi saat ini;
- Bahwa pembagian wilayah empat suku melayu Kenegerian Kubu terdapat dalam peta Bakosurtanal;

Halaman 71 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi sejak 50 (lima puluh) tahun sebelum Kesultanan Siak Sri Indrapura berdiri tanah suku melayu di Kenegerian Kubu sudah ada;
- Bahwa Saksi tahu mengenai Putusan Mahkamah Agung Nomor 1673 yaitu mengenai tanah adat yang dinyatakan sah;
- Bahwa Saksi tahu tugas dari Dewan Pengurus Harian yang tercantum dalam AD/ART yaitu menginventarisir, menjaga dan memperjuangkan hak masyarakat adat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengukuran;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah yang diajukan permohonan eksekusinya ke Pengadilan Negeri Rokan Hilir secara pasti;
- Bahwa alasan dicabutnya tanah hibah kepada Terbantah I setahu Saksi adalah karena Terbantah I tidak amanah telah memperjualbelikan tanah tersebut ke pihak lain;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari Pembantah dan pernah baca akta hibah pada tahun 2002;
- Bahwa menurut Saksi bukti surat P-58, P-59, P-60 dan P-61 menerangkan bahwa tanah tersebut sudah dialihkan kepada pihak-pihak yang terdapat dalam foto tersebut;
- Bahwa saat ini dalam masyarakat adat empat suku melayu di Kenegerian Kubu sudah tidak ada lagi pengadilan adat, jika terjadi sengketa atau perselisihan diselesaikan secara musyawarah;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai adanya penelitian terhadap masyarakat adat di Kenegerian Kubu;

Menimbang, bahwa Pembantah juga mengajukan Ahli untuk didengar keterangannya di persidangan, yaitu:

1. **Syaukani**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Ahli akan menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan hukum adat Melayu Riau terutama tentang Babul Qawaid;
 - Bahwa Ahli menjadi Ahli pada persidangan ini berdasarkan surat tugas dari Lembaga Kesultanan Siak;
 - Bahwa Ahli tercatat sebagai Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat LAMR Provinsi Riau;
 - Bahwa berdasarkan Babul Qawaid, Kenegerian Kubu adalah wilayah yang berada di bawah Kesultanan Siak yang disebut sebagai Provinsi Kubu;

Halaman 72 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Kenegerian Kubu dengan NKRI adalah ketika Kesultanan Siak merupakan bagian dari NKRI, maka Kenegerian Kubu adalah wilayah yang tidak terlepas dari wilayah NKRI;
- Bahwa ada 4 (empat) suku di Kenegerian Kubu yaitu Suku Rao, Suku Hamba Raja, Suku Haru dan Suku Bebas;
- Bahwa Babul Qawaid adalah qanun/aturan yang dibuat oleh Kesultanan Siak pada masa Sultan Syarif Kasim ke X yang berisi tentang tata hukum, tata ekonomi, tata aturan tentang persukuan yang ada dibawah Kesultanan Siak;
- Bahwa mengenai eksistensi Babul Qawaid, di dalam konferensi internasional yang mengatur tentang hukum adat, bahwa hak-hak masyarakat adat adalah hak masyarakat yang harus dipenuhi dan Babul Qawaid adalah sebagai rujukan;
- Bahwa aturan lain yang mengatur mengenai eksistensi hukum adat yaitu dalam Adatrechtbundels dan Regeling voor Koeboe yang mengatur tentang pola hubungan suku melayu;
- Bahwa di dalam Regeling voor Koeboe ada mengatur mengenai system wilayah keempat suku melayu di Kenegerian Kubu;
- Bahwa tanah ulayat adalah suatu tanah yang dimiliki oleh kelompok masyarakat adat yang dimiliki secara turun temurun;
- Bahwa jika melihat dari masyarakat hukum adat yang ada, masyarakat adat memiliki hak ulayat terhadap tanah yang ada dalam masyarakat adat tersebut;
- Bahwa tidak ada upaya pemerintah untuk melakukan penataan terhadap tanah ulaya misalnya dari Badan Pertanahan Nasional, namun walaupun di Badan Pertanahan Nasional tidak dilakukan penataan tanah ulayat namun hak ulayat harus tetap dilestarikan. Selain itu, Bakosurtanal telah merekonstruksi batas-batas wilayah, dan itu merupakan upaya menatausahakan tanah ulayat;
- Bahwa setahu Ahli, proses penyerahan tanah ulayat baik pelepasan, hibah maka hak tanah ulayat tetap ada;
- Bahwa jika tanah ulayat dikuasai oleh masyarakat tanpa alas hak dari pemerintah, Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu melalui Dewan Pengurus Harian berwenang meperjuangkan hak hukum dari masing-masing suku;

Halaman 73 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada peraturan yang mengatur tanah ulayat di Provinsi Riau yaitu di dalam Perda Riau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat Provinsi Riau;
- Bahwa pemangku adat adalah orang yang memiliki hubungan langsung dengan persukuan atau orang-orang yang ditunjuk oleh suku tersebut berdasarkan kesepakatan;
- Bahwa orang yang dikategorikan sebagai pemegang kuasa tanah ulayat yaitu orang-orang yang diberi kuasa oleh masing-masing suku untuk menjadi pengganti mereka dalam mengatur tanah ulayat;
- Bahwa Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu berwenang menghibahkan tanah ulayat kepada pihak lain yang masih dalam garis mereka dengan prinsip asas manfaat;
- Bahwa kategori orang-orang yang berhak menerima hibah tanah ulayat adalah orang yang berada di dalam persukuan itu untuk dimanfaatkan demi kelangsungan hidup masyarakat yang ada dalam persukuan tersebut;
- Bahwa orang diluar persukuan tidak dibenarkan menerima hibah sebagaimana ketentuan dalam Babul Qawaid;
- Bahwa secara adat, akibat hukum orang yang menerima hibah kemudian memperjualbelikan kepada orang lain diluar persukuan, maka peristiwa jual beli tersebut adalah batal;
- Bahwa setahu Ahli, aturan mengenai hibah secara hukum adat melayu dengan aturan hibah berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah saat ini tidak sama, yang dahulu harus patuh terhadap hukum adat;
- Bahwa Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu dapat mencabut hibah jika tanah hibah dijual kepada orang yang bukan berasal dari tempat tersebut, jika terjadi jual beli maka batal;
- Bahwa kepala suk berwenang membatalkan jual beli tanah ulayat jika tidak sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa di dalam Babul Qawaid tidak dijelaskan mengenai hal tersebut diatas, namun menjelaskan bahwa "segala anak bumi sekali-kali tidak boleh menjual, menggadaikan kepada anak anak bumi yang berada di luar persukuan" maksudnya bahwa seseorang tidak boleh melepaskan atau menjual tanaman-tanaman penyangga hidup kepada orang lain yang bukan anak bumi (anak watan atau anak negeri secara turun temurun);

Halaman 74 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak bumi adalah orang yang berdiam pada suatu wilayah pada persukuan tersebut atau seseorang yang menjadi bagian dari komunitas persukuan tersebut;
- Bahwa pancung alas adalah pajak yang dibayarkan kepada seseorang/kelompok yang benda mereka digunakan, yang pembayaran tersebut adalah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi atau dengan bahasa lain yaitu rasa terimakasih karena telah menggunakan milik mereka;
- Bahwa Ahli pernah melihat Babul Qawaid;
- Bahwa Babul Qawaid ditulis dalam bahasa atau aksara Arab Melayu dan tidak ada terjemahan Bahasa Indonesianya;
- Bahwa Ahli pernah membaca Regeling voor Koeboe yang ditulis dalam bahasa Belanda dan ada terjemahannya yang tercatat dalam naskah hukum adat;
- Bahwa Kesultanan Siak adalah negeri yang berdaulat yang tidak terpisahkan dari NKRI. Kesultanan Siak tidak ada dalam konteks Negara berdaulat namun dalam konteks adat tradisi masih ada;
- Bahwa keempat suku di Kenegerian Kubu telah ada sebelum berdirinya Kesultanan Siak, yang kemudian menyatukan diri ke dalam Kesultanan Siak;
- Bahwa eksistensi keempat suku di Kenegerian Kubu masih diakui sebagaimana di dalam buku Babul Qawaid;
- Bahwa menurut Ahli, eksistensi masyarakat adat masih ada dan utuh sepanjang masih memiliki entitas dan komunitas yang tetap terjaga hingga saat ini;
- Bahwa tanah ulayat dapat dilakukan pelepasan jika ada persetujuan kepala suku, yang diberikan kepada suku-suku yang bersangkutan dengan ketentuan bahwa tanah tersebut digunakan untuk kelangsungan hidup masyarakat adat;
- Bahwa menurut Ahli, masyarakat adat masih memiliki hak atas tanah ulayat;
- Bahwa jika ada benturan antara hak-hak adat dengan hak yang dikeluarkan pemerintah, maka sepanjang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat tidak masalah, namun jika telah terbit produk Negara seperti sertifikat, SKGR, maka harus didahului dengan pelepasan, Negara harus menelusuri tentang tanah tersebut;

Halaman 75 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak tahu bagaimana akibat hukumnya atas tanah adat yang telah terbit sertifikat atau SKGR;
- Bahwa entitas masyarakat hukum adat adalah komunitas adat yang masih hidup secara turun temurun;
- Bahwa masyarakat adat adalah masyarakat yang berasal dari satu kelompok dari satu garis keturunan yang sama yang hidup secara turun temurun yang mendiami suatu wilayah;
- Bahwa pemilik tanah ulayat adalah persukuan dan tanah adat boleh diperjualbelikan jika kepada orang yang berasal dari satu persukuan;
- Bahwa menurut Babul Qawaid, jika tanah ulayat dijual kepada orang diluar persukuan maka jual beli tersebut batal;
- Bahwa syarat seseorang dari persukuan dapat menerima hibah adalah seseorang yang menerima hibah secara konsep harus amanah;
- Bahwa menurut Ahli, aturan dalam kitab Babul Qawaid tidak ada yang tidak berlaku jadi menurut Ahli semuanya masih berlaku;
- Bahwa Ahli tidak tahu apakah Kitab Babul Qawaid terdaftar dalam Lembaran Negara;
- Bahwa yang menandatangani Babul Qawaid adalah Sultan Siak;
- Bahwa aturan yang melandasi berdirinya Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu adalah Perda tentang Tanah Ulayat;
- Bahwa Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu memiliki hak atas tanah ulayat;
- Bahwa dalam Perda Tanah Ulayat masih ada beberapa masyarakat adat yang masih diakui;
- Bahwa menurut Ahli, system hukum adat tidak ada lagi;
- Bahwa tanah ulayat dapat diberikan kepada Negara karena adanya kemashalatan yang lebih besar;
- Bahwa Ahli tidak tahu mengenai Hukum Agraria;
- Bahwa status tanah hibah yang telah diberikan kepada Negara adalah milik Negara karena telah diserahkan kepada Negara;
- Bahwa kewajiban anggota persukuan terhadap tanah ulayat yaitu menjaga tanah ulayat dan tidak memperjualbelikannya kepada orang diluar persukuan;
- Bahwa terhadap tanah ulayat yang dihibahkan kepada orang dalam persukuan, bagi penerima hibah harus membayar sejumlah uang yang disebut pancung alas;

Halaman 76 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terbantah I, Terbantah III dan Terbantah IV untuk membuktikan dalilnya telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Risalah Pertemuan Pemuka Adat Suku Melayu Hamba Raja Negeri Kubu Tentang Pelurusan/Pengalihan Hibah Hutan Tanah Ulayat Suku Melayu Hamba Raja Negeri Kubu Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau tanggal 7 Maret 2002, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti TI,III,IV-1;
2. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1673K/PDT/2005 tanggal 12 September 2007, sesuai dengan salinan resmi, diberi tanda bukti TI,III,IV-2;
3. Fotokopi Putusan Nomor 2649 K/Pdt/2017 tanggal 14 November 2017, sesuai dengan salinan resmi, diberi tanda bukti TI,III,IV-3;
4. Fotokopi Putusan Nomor 167/PDT/2016/PT PBR tanggal 1 Februari 2017, sesuai dengan salinan resmi, diberi tanda bukti TI,III,IV-4;
5. Fotokopi Putusan Nomor 20/Pdt.G/2014/PN.RHL tanggal 15 Juli 2015, sesuai dengan salinan resmi, diberi tanda bukti TI,III,IV-5;
6. Fotokopi Berita Acara Proses Pelaksanaan Eksekusi Putusan Nomor 827 PK/Pdt/2019 jo. Putusan Nomor 2649 K/Pdt/2017 jo. Putusan Nomor 167/Pdt/PT PBR jo. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2014/PN Rhl, sesuai dengan fotokopi legalisir, diberi tanda bukti TI,III,IV-6;
7. Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, sesuai dengan print out, diberi tanda bukti TI,III,IV-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan fotokopinya serta telah diberi materai cukup sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan, kecuali untuk bukti yang merupakan fotokopi dari fotokopi maka bukti surat tersebut hanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sepanjang bukti surat tersebut berkaitan dan saling mendukung alat bukti lain (Vide Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Terbantah I, Terbantah III dan Terbantah IV juga mengajukan Saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, yaitu:

1. **Rianto Hidayat**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi tahu Saksi dihadirkan pada persidangan ini untuk menjadi Saksi atas gugatan yang diajukan oleh Pembantah yaitu DPH Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu;

Halaman 77 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terbantah I dan Saksi juga kenal dengan orang tuanya Haji Adnan bin Matkudin sejak tahun 1990;
- Bahwa Haji Adnan bin Matkudin adalah pemilik PT Kura;
- Bahwa pada tahun 1992 Haji Adnan bin Matkudin buka lahan di Bagan Batu, kemudian di lahan tersebut awalnya ditanami pohon pisang dan karet, lalu kemudian diganti dengan tanaman sawit;
- Bahwa Haji Adnan bin Matkudin mendapatkan lahan tersebut dengan cara buka lahan sendiri dan sebagian lagi dibeli dari masyarakat;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang hibah dari Suku Hamba Raja kepada Haji Adnan bin Matkudin dan pernah membaca 4 (empat) lembar surat hibah dari Suku Hamba Raja kepada Haji Adnan bin Matkudin;
- Bahwa pada saat itu sudah ada PT Kura dan PT Kura sudah ada tanaman;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai pelurusan hibah kepada Terbantah I;
- Bahwa setahu Saksi, sebagai PT Kura adalah objek pelurusan;
- Bahwa alas hak yang dimiliki PT Kura adalah sebagian yang sertifikat sebagaimana dalam Putusan Kasasi Nomor 1673/K/PDT/2005;
- Bahwa lahan PT Kura yang bersertifikat tersebut atas nama Haji Sulaiman Adnan dan Andarini;
- Bahwa yang menguasai objek tersebut saat ini adalah Terbantah III (Haji Adlan Adnan);
- Bahwa saat itu jika terjadi suatu masalah maka diselesaikan secara kekeluargaan, jika tidak bisa maka diselesaikan secara hukum oleh polisi;
- Bahwa Saksi ada memiliki lahan yang merupakan hibah dari Haji Adlan Adnan seluas sekitar 10 (sepuluh) hektar atas nama karyawan PT Kura;
- Bahwa Saksi kenal dengan Nurdin Muhammad Tahir dan Zuhaifi, S.T., yang keduanya adalah pengurus Dewan Pengurus Harian Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu yaitu sebagai Ketua dan Sekretaris;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Nurdin Muhammad Tahir dan Zuhaifi, S.T., dalam acara adat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di Bagan Sinembah ada Kantor Dewan Pengurus Harian Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan H. Sulaiman Adnan dan Andarini dahulunya adalah suami isteri namun telah bercerai;

Halaman 78 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi dasar H. Sulaiman Adnan menguasai tanah objek perkara adalah sertifikat atas nama Adnan Matkudin yang mana tanah tersebut dibeli dari masyarakat;
- Bahwa putusan kasasi Nomor 1673 yang pernah Saksi lihat lahannya tidak di satu hamparan melainkan terpisah-pisah;
- Bahwa Saksi mengetahui luas lahan yang dihibahkan Suku Hamba Raja kepada H. Adnan Matkudin adalah sekitar 100.000 (seratus ribu) hektar;
- Bahwa luas tanah yang digarap oleh H. Adnan Matkudin di PT Kura sebelum 1977 sekitar 810 (delapan ratus sepuluh) hektar;
- Bahwa dasar kepemilikan PT Kura sebelum tahun 1977 adalah Instruksi Gubernur;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai pelurusan hibah kepada Hj. Lailatul Kaftiah bahwa H. Matwafa dan Jefridin selaku Ketu dan Sekretaris Suku Hamba Raja;
- Bahwa dampak dari pelurusan hibah adalah peralihan hak ke Hj. Lailatul Kaftiah yang merupakan Terbantah I dalam perkara ini;
- Bahwa setahu Saksi pernah ada sengketa atas pelurusan hibah tersebut yaitu antara H. Adnan Adnan (Terbantah III) dengan H. Sulaiman Adnan dan Nasir;
- Bahwa hubungan antara H. Sulaiman Adnan dan Nasir dengan Terbantah I adalah anak tiri Terbantah I, karena H. Sulaiman Adnan merupakan anak dari isteri pertama H. Adnan Matkudin;
- Bahwa lahan yang telah dieksekusi oleh Pengadilan adalah sekitar 2.810 (dua ribu delapan ratus sepuluh) hektar;
- Bahwa asal objek eksekusi tersebut adalah bagian dari pelurusan hibah kepada Terbantah I;
- Bahwa setelah dieksekusi lahan objek tersebut dikuasai oleh Terbantah I;
- Bahwa pengelolaan lahan tersebut setelah dieksekusi diserahkan kepada Saksi atas nama karyawan;
- Bahwa tidak semua lahan yang masuk objek eksekusi dikuasai dan dikelola oleh Terbantah I, sebagian dikuasai oleh pihak lain termasuk Suku Hamba Raja dan masyarakat;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah menjadi saksi dalam sengketa lahan eksekusi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi luas tanah yang dikuasai oleh Timbang Sianipar adalah sekitar 42 (empat puluh dua) hektar;
- Bahwa Timbang Sianipar mendapatkan tanah tersebut dari Terbantah I;

Halaman 79 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada melihat plang di objek sengketa yaitu ada plang dari Hulu Balang Melayu Riau, ada juga plang dari Terbantah I dan ada beberapa lagi;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar mengenai pelepasan hibah yang diberikan kepada Terbantah I dari berita melalui handphone;
 - Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat berupa Risalah pertemuan pemuka-pemuka adat suku Hamba Raja tentang pelurusan hibah;
 - Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat berupa foto bidang tanah yang merupakan bagian dari tanah hibah;
 - Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat berupa tanah hibah yang dikuasai oleh Tomi Wistan;
 - Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat berupa foto tanah hibah yang dikuasai oleh PT Tian Tujuh Puluh Utama;
 - Bahwa alasan dilakukan pelurusan hibah kepada Terbantah I karena H. Adnan Matkudin meninggal dunia pada tahun 1998;
 - Bahwa permintaan pelurusan hibah tersebut terjadi atas permintaan Terbantah I kepada Suku Hamba Raja agar hibah diluruskan kepadanya;
 - Bahwa Haji Sulaiman Adnan dan Nasir mengelola tanah hibah H. Adnan Matkudin sejak H. Adnan Matkudin sakit;
 - Bahwa setahu Saksi luas lahan PT Kura yang diserahkan kepada Terbantah I seluas 2.810 (dua ribu delapan ratus sepuluh) hektar;
 - Bahwa lahan yang ada dalam putusan 1673 adalah sama dengan lahan yang digugat oleh Pembantah dalam perkara ini;
 - Bahwa setahu Saksi luas lahan pelurusan hibah kepada Terbantah I adalah sekitar 6.000 (enam ribu) hektar;
 - Bahwa Saksi tidak melihat surat-surat hibah tersebut;
 - Bahwa hibah tersebut diserahkan oleh Matwafa melalui Suku Hamba Raja;
 - Bahwa Saksi mengetahui cerita tentang hibah tersebut sekitar tahun 2000-an;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alas hak dari tanah yang dihibahkan kepada H Adnan bin Matkudin tersebut;
2. **Faisal Umri Hasibuan**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terbantah I;
 - Bahwa Saksi tinggal di Bagan Batu sejak tahun 2012;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Terbantah I memperoleh tanah darimana;

Halaman 80 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kegiatan-kegiatan adat yang dilaksanakan oleh Suku Hamba Raja;
- Bahwa jika terjadi permasalahan, cara masyarakat suku Hamba Raja menyelesaikannya yaitu dengan cara diselesaikan di Polsek;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Simpang Kampit;
- Bahwa Saksi tahu Komplek Platinum Waterpark;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik Komplek Platinum Waterpark;
- Bahwa Saksi ada melihat plang di objek perkara namun tidak ingat apa tulisannya;

Menimbang, bahwa Turut Terbantah untuk membuktikan dalilnya telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Dokumen Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti TT.1a;
2. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 209/Desa Bagan Batu, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti TT.2a;
3. Fotokopi Surat Ukur Nomor 215/B.Batu/2003, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti TT.2b;
4. Fotokopi Gambar Ukur 882/BB/2003, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti TT.2c;
5. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 214/Desa Bagan Batu, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti TT.3a;
6. Fotokopi Surat Ukur Nomor 220/Bg.Batu/2003, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti TT.3b;
7. Fotokopi Gambar Ukur Nomor 928/2003, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti TT.3c;
8. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 246/Desa Bagan Batu, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti TT.4a;
9. Fotokopi Surat Ukur Nomor 252/Bg.Batu/2003, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti TT.4b;
10. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 249/Desa Bagan Batu, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti TT.5a;
11. Fotokopi Surat Ukur Nomor 255/Bg.Batu/2003, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti TT.5b;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan fotokopinya serta telah diberi materai cukup sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan, kecuali untuk bukti yang merupakan fotokopi dari fotokopi maka bukti surat

Halaman 81 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut hanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sepanjang bukti surat tersebut berkaitan dan saling mendukung alat bukti lain (Vide Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa Pembantah, Terbantah I, Terbantah III dan Terbantah IV serta Turut Terbantah telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 7 Juli 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan perkara sebagaimana tersebut diatas maka berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia hingga saat ini dalam membuat suatu putusan perdata yang pertama kali harus dipertimbangkan lebih dahulu adalah segi formalitas gugatan yang diajukan. Jika menurut hukum acara perdata gugatan tersebut telah memenuhi segi formalnya, maka kemudian dipertimbangkan segi materilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang telah diajukan oleh Pembantah, dalam jawabannya Terbantah I, Terbantah III dan Terbantah IV selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara juga telah mengajukan eksepsi yang tersebut dibawah ini dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Tentang Pembantah tidak mempunyai Legal Standing/kapasitas hukum mengajukan perlawanan pihak ketiga/derden verzet;

Menimbang, bahwa pada eksepsi ini, Terbantah I, Terbantah III dan Terbantah IV mendalilkan bahwa Pembantah dalam mengajukan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) *a quo* pada dasarnya mendalilkan kedudukannya sebagai perkumpulan empat suku melayu yaitu Suku Hamba Raja, Suku Rao, Suku bebas dan Suku Haru dan telah memperoleh pengesahan sebagai Badan Hukum dari Kemenkumham berdasarkan keputusan nomor AHU-0000679.AH.01.07 tahun 2019 tanggal 5 Februari 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu. Kemudian, Pembantah keberatan dan mengajukan pembatalan atas hibah yang pernah diberikan oleh suku melayu Hamba Raja

Halaman 82 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kubu kepada orang tua Para Terbantah (ic. Haji Adnan bin Haji Matkudin bin Abdurrahman bin Orang kayo Onik) pada tahun 1977 dan pembaharuan pada pelurusan hibah kepada Para Terbantah pada tahun 2002. Selain itu pembantah juga menuntut penundaan atas eksekusi perkara *a quo*. Lebih lanjut, Terbantah I, Terbantah III dan Terbantah IV mendalilkan bahwa gugatan bantahan/perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) yang diajukan Pembantah sangat keliru dan salah sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima karena Pembantah yang merupakan sebuah perkumpulan berbadan hukum yang baru berdiri pada tahun 2019 tersebut secara hukum adalah tidak mempunyai legal standing / kapasitas hukum dalam mengajukan bantahan terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum lain (ic. Suku Hamba Raja Negeri Kubu) tersebut jauh sebelum dibentuknya atau disahkannya Pembantah selaku badan hukum. Dalam hal pengakuan/keabsahan berdirinya Pembantah selaku badan hukum adalah pada bulan Februari 2019, sehingga Pembantah tidak dapat menjangkau perbuatan yang jauh surut kebelakang berupa perbuatan hukum yang dilakukan pada tahun 1977 dan ataupun perbuatan hukum tahun 2002 tersebut oleh subjek hukum lain (ic. Suku Hamba Raja Negeri Kubu) meskipun Pembantah sebagai salah satu suku Melayu yang tergabung dalam wadah Pembantah *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati berkas-berkas dalam perkara *a quo*, ternyata memang benar perbuatan hukum antara Pembantah dengan Para Terbantah dan/atau Pewaris dari Para Terbantah dilakukan pada tahun 1977 dan pada tahun 2002 yang mana saat itu Para Terbantah dan/atau pewaris Para Terbantah melakukan perbuatan hukum tersebut dengan Suku Hamba Raja dan Pembantah dalam posisi belum sebagai Badan Hukum, yang mana pengakuan/keabsahan berdirinya Pembantah selaku badan hukum adalah pada bulan Februari 2019;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim memperhatikan lebih seksama mengenai kedudukan Suku Hamba Raja dalam struktur organisasi Pembantah yang mana diketahui Suku Hamba Raja merupakan salah satu suku yang terhimpun dan menundukkan diri kepada Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu yang mana untuk urusan rumah tangganya dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Harian Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu, yaitu Pembantah dalam perkara *a quo*;

Halaman 83 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mencermati hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat, meskipun Pembantah dalam perkara a quo merupakan Dewan Pengurus Harian Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu yang merupakan pelaksana daripada Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu yang mewakili kepentingan suku-suku yang terhimpun didalamnya yang salah satunya adalah Suku Melayu Hamba Raja dimana Suku Melayu Hamba Raja sejak terhimpun dalam Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu akhirnya melebur dan menundukkan diri dengan Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu dan merupakan satu kesatuan dengan organisasi tersebut maka Majelis Hakim menilai Dewan Pengurus Harian Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu yang merupakan pelaksana dari Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu memiliki *legal standing* atau kapasitas hukum dalam perkara a quo karena dinilai Suku melayu hamba Raja yang melakukan perbuatan hukum terhadap Para Terbantah dan/atau Pewaris Para Terbantah merupakan suatu subjek yang sama hanya saja saat ini telah terhimpun dalam suatu organisasi yang sama dengan suku-suku melayu lainnya yaitu Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu. Oleh karena itu, materi eksepsi poin kesatu ini dinyatakan ditolak;

Ad.2. Tentang larangan kumulasi gugatan pembatalan hibah dengan perlawanan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa pada eksepsi ini, Terbantah I, Terbantah III dan Terbantah IV mendalilkan bahwa Pembantah dalam perkara a quo pada satu sisi memperlmasalahkan mengenai pembatalan hibah yang telah diberikan Suku Hamba Raja kepada Terbantah I sampai dengan Terbantah IV pada tahun 1977 dan selanjutnya pelurusan hibah di tahun 2002 tersebut. Sedangkan di sisi lain Pembantah mengajukan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) berupa penundaan atas pelaksanaan eksekusi sebagai realisasi dari putusan perkara perdata nomor 827 PK/Pdt/2019 jo. Nomor 2649 K/Pdt/2017 jo. Nomor 167/Pdt/2016/PT.Pbr jo. Nomor 20/Pdt.G/2014PN Rhl antara Terbantah I sampai dengan Terbantah IV selaku Penggugat melawan Terbantah V selaku Tergugat tersebut dan lebih jelas lagi dalam bagian perihal disebutkan secara tegas yakni perihal dalam gugatan bantahan Pembantah adalah Gugatan Bantahan/Perlawanan Pihak Ketiga (*derden verzet*) terhadap eksekusi. Maka, setelah dicermati dengan seksama dan teliti, di dalam gugatan bantahan/perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) yang diajukan oleh Pembantah tersebut terdapat penggabungan (kumulasi) antara gugatan

Halaman 84 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatalan hibah dengan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) padahal secara hukum, kedua permasalahan hukum tersebut saling berbeda baik karakteristik maupun penyelesaian hukumnya sehingga tidak dapat disatukan dalam satu kesatuan antara gugatan pembatalan hibah di satu sisi, dengan perlawanan pihak ketiga terhadap eksekusi di sisi lain. Dengan demikian, upaya hukum penggabungan (kumulasi) yang dilakukan Pembantah *a quo* adalah telah menyalahi hukum acara perdata yang berkaku di Indonesia, maka sangat beralasan hukum gugatan Pembantah tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Pembantah memberikan tanggapan dalam repliknya yang pada pokoknya dasar gugatan *a quo* adalah gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 827 PK/Pdt/2019 tanggal 14 November 2019 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2649 K/Pdt/2017 tanggal 14 November 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 167/PDT/2016/PT PBR tanggal 1 Februari 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 20/Pdt.G/2014/PN Rhl tanggal 15 Juli 2015, yang mana terhadap putusan tersebut sudah dilakukan tahapan eksekusi namun eksekusinya belum dilaksanakan. Kemudian, terkait dengan kumulasi gugatan, Pembantah memberikan dasar hukum mengenai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku III Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam diktum kedua yang pada pokoknya mengatur mengenai diperbolehkannya penggabungan gugatan dengan beberapa syarat diantaranya jika menguntungkan proses yaitu apabila antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan kemudian antara tuntutan-tuntutan yang digabungkan itu terdapat hubungan erat atau ada koneksitas dan hubungan erat ini harus dibuktikan berdasarkan fakta-faktanya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam replik Pembantah dijelaskan, dalam gugatan bantahan *a quo* Pembantah ada mengajukan petitum (ic. Petitum angka 5) yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukum yang ditimbulkannya terhadap beberapa surat dalam bentuk Berita Acara yang dikeluarkan oleh Pembantah bersama-sama dengan Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu dan Kepala-Kepala Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu tentang pencabutan hibah atas tanah ulayat milik Suku Melayu Hamba Raja seluas sekitar 6.000 (enam ribu) hektar dari

Halaman 85 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Hibah (ic. Terbantah I sampai dengan Terbantah IV) dan H. Muhammad Ali Adnan sebagaimana dituangkan dalam Risalah Pertemuan Pemuka Adat Suku Melayu Hamba Raja Negeri Kubu tentang Pelurusan/Pengalihan Hibah Hutan Tanah Ulayat Suku Melayu Hamba raja Negeri Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau tertanggal 7 Maret 2022 dan tentang pencabutan hibah atas tanah ulayat milik Suku Melayu Hamba Raja seluas sekitar 6.000 (enam ribu) hektar dari dalam bidang tanah seluas 100.000 (seratus ribu) hektar dari Penerima Hibah H. Adnan bin H. Matkudin bin Abdurrahman bin Orang Kayo Onik sebagaimana dituangkan dalam Risalah Pertemuan/Musyawarah Adat Dalam Lingkungan Suku Hamba Raja tertanggal 20 Desember 1977;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim turut memperhatikan amar petitum dalam gugatan bantahan yang diajukan oleh Pembantah yaitu pada pokoknya pada petitum angka 5 yang menuntut menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukum yang ditimbulkannya berupa Berita Acara yang pada pokoknya mengenai pencabutan hibah sebagaimana disebut diatas dan pada petitum angka 6 menuntut untuk menyatakan bidang-bidang tanah objek sengketa kembali menjadi tanah ulayat milik Suku Melayu Hamba Raja Kenegerian Kubu yang pengelolaanya dilakukan oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, beranjak dari gugatan, jawaban, replik dan duplik mengenai eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai penggabungan dan kumulasi gugatan diatur dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus yang pemberlakuannya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 yang pada pokoknya mengatur sebagai berikut;

1. Penggabungan dapat berupa kumulasi subjektif atau kumulasi objektif. Kumulasi subjektif adalah penggabungan beberapa penggugat atau tergugat dalam satu gugatan. Kumulasi objektif adalah penggabungan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan.
2. Penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan diperkenankan apabila penggabungan itu menguntungkan proses yaitu apabila antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan

Halaman 86 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memudahkan pemeriksaan serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling berbeda/bertentangan.

3. Beberapa tuntutan dapat dikumulasikan dalam satu gugatan apabila antara tuntutan-tuntutan yang digabungkan itu terdapat hubungan erat atau ada koneksitas dan hubungan erat ini harus dibuktikan berdasarkan fakta-faktanya.
4. Dalam hal suatu tuntutan tertentu diperlukan suatu acara khusus (misalnya gugatan cerai) sedangkan tuntutan yang lainnya harus diperiksa menurut acara biasa (gugatan untuk memenuhi perjanjian), maka kedua tuntutan itu tidak dapat diakumulasikan dalam satu gugatan.
5. Apabila dalam salah satu tuntutan hakim tidak berwenang memeriksa sedangkan tuntutan lainnya hakim berwenang, maka kedua tuntutan itu tidak boleh diajukan bersama-sama dalam satu gugatan.
6. Tuntutan tentang bezit tidak boleh diajukan bersama-sama dengan tuntutan tentang eigendom dalam satu gugatan (Pasal 103 RV).

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan bantahan yang diajukan oleh Pembantah dihubungkan dengan register gugatan bantahan tersebut diketahui bahwa Pembantah dalam hal ini mengajukan gugatan berupa bantahan atau perlawanan pihak ketiga atau yang sering disebut dengan *derden verzet* dibawah register perkara nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl;

Menimbang, bahwa perlu sebelumnya mengetahui apa itu yang disebut dengan gugatan bantahan atau perlawanan pihak ketiga atau *derden verzet* sebagaimana diatur dalam Pasal 206 ayat (6) Rbg menyatakan Perlawanan (*verzet*) terhadap pelaksanaan putusan, juga dari pihak ketiga berdasarkan dalil tentang adanya hak miliknya atas benda-benda yang disita itu sama halnya dengan semua sengketa tentang upaya-upaya paksaan yang diperintahkan untuk diterapkan, diadili oleh Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dalam mana tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut dijalankan;

Menimbang, bahwa akan tetapi jika melihat isi dari gugatan bantahan yang diajukan Pembantah dapat terlihat selain daripada mengenai perlawanan terhadap pelaksanaan putusan, Pembantah juga menuntut menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukum yang ditimbulkannya berupa Berita Acara yang pada pokoknya mengenai pencabutan hibah sebagaimana disebut diatas dan menuntut untuk menyatakan bidang-bidang tanah objek sengketa kembali menjadi tanah ulayat milik Suku Melayu Hamba Raja Kenegerian Kubu yang pengelolaanya dilakukan Pelawan, yang mana jika dicermati dengan seksama pada pokoknya Pembantah menuntut

Halaman 87 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl



agar Majelis Hakim dalam perkara *a quo* turut mempertimbangkan dan memutuskan mengenai pembatalan hibah yang dilakukan Pembantah;

Menimbang, bahwa untuk itu, Majelis Hakim dengan merujuk pada Pasal 1688 sampai dengan Pasal 1693 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai Pencabutan dan Pembatalan Hibah yang pada pokoknya mengatur bahwa suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut:

1. Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
2. Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;
3. Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.

Kemudian diatur pula secara implisit dalam Pasal-Pasal tersebut bahwa pembatalan hibah harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan aturan mengenai gabungan dan kumulasi gugatan sebagaimana disebut di atas, Majelis Hakim menilai, petitum-petitum dalam gugatan bantahan tersebut memang benar ada koneksitas atau hubungan erat antara pembatalan dan pelurusan atau pembetulan hibah atas tanah objek perkara dengan perlawanan terhadap eksekusi objek tersebut namun jika pembatalan dan pelurusan/pembetulan hibah tersebut juga harus diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir, maka terdapat resiko atau konsekuensi berupa dapat muncul putusan yang bertentangan dikemudian hari. Dan pula, berdasar dari Pasal 1688 sampai dengan Pasal 1693 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai Pencabutan dan Pembatalan Hibah sebagaimana disebut diatas, diatur bahwa mengenai pembatalan hibah harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan sedangkan untuk perlawanan terhadap eksekusi sendiri diajukan dengan gugatan bantahan (*derden verzet*) yang mana terkait hukum acaranya masing-masing berdiri sendiri sehingga tidak dapat digabungkan atau dikumulasikan dalam suatu gugatan;

Menimbang, bahwa lebih jauh mengenai *derden verzet* sendiri, Majelis Hakim setelah mencermati isi gugatan bantahan yang diajukan oleh Pembantah, kemudian mengetahui bahwa objek dari gugatan bantahan ini berupa:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 209/Desa Bagan Batu, tanggal 26 Agustus 2003 atas bidang tanah seluas 4.356 m2 (empat ribu tiga ratus lima



puluh enam meter persegi);

2. Sertifikat Hak Milik Nomor 213/Desa Bagan Batu, tanggal 26 Agustus 2003 atas bidang tanah seluas 5.650 m² (lima ribu enam ratus lima puluh meter persegi);
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 214/Desa Bagan Batu, tanggal 27 September 2003, atas bidang tanah seluas 2.758 m² (dua ribu tujuh ratus lima puluh delapan meter persegi);
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 246/Desa Bagan Batu, tanggal 27 September 2003, atas bidang tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi); dan
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 249/Desa Bagan Batu, tanggal 27 September 2003, atas bidang tanah seluas 19.713 m² (sembilan belas ribu tujuh ratus tiga belas meter persegi);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim teliti lebih jauh berkas-bekas dalam perkara *a quo*, baik dalam jawab-jawab maupun dokumen lain, diketahui bahwa sebagian dari objek tanah sengketa tersebut telah dilakukan eksekusi sebagaimana dalam Berita Acara Proses Pelaksanaan Eksekusi Putusan Nomor 827 PK/Pdt/2019 jo. Putusan Nomor 2649 K/Pdt/2017 jo. Putusan Nomor 167/Pdt/PT PBR jo Putusan Nomor 20/Pdt.G/2014/PN Rhl melalui Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 18 Maret 2021 Nomor 79 (*vide* bukti surat TI,III,IV-6) yaitu untuk objek sengketa berupa:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 209/Desa Bagan Batu, tanggal 26 Agustus 2003 atas bidang tanah seluas 4.356 m² (empat ribu tiga ratus lima puluh enam meter persegi);
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 213/Desa Bagan Batu, tanggal 26 Agustus 2003 atas bidang tanah seluas 5.650 m² (lima ribu enam ratus lima puluh meter persegi);
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 249/Desa Bagan Batu, tanggal 27 September 2003, atas bidang tanah seluas 19.713 m² (sembilan belas ribu tujuh ratus tiga belas meter persegi);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Reg. No. 1281K/Sip/1979 tanggal 15 April 1981 mengatur Bantahan terhadap eksekusi yang diajukan setelah eksekusi itu dilaksanakan, tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Reg. No. 393 K/Sip/1975 tanggal 24 Januari 1980 mengatur sanggahan oleh pihak ketiga di luar pihak-pihak dalam perkara yang putusannya telah selesai dilaksanakan, menurut praktek hukum acara yang berlaku di Indonesia, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asasnya harus diajukan dalam bentuk gugatan dan tidak dalam bentuk bantahan/sanggahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta, dasar hukum serta pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai surat gugatan yang diajukan oleh Pembantah tidak memenuhi syarat formil sebagaimana eksepsi pada poin kedua dalam perkara *a quo* sehingga eksepsi poin kedua ini dinyatakan dikabulkan;

Ad.3. Tentang Gugatan Bantahan Pembantah kurang pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan telah dikabulkannya eksepsi pada poin kedua diatas, maka terhadap eksepsi poin ketiga ini dan seterusnya serta eksepsi dari Turut Terbantah tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Terbantah I, Terbantah III dan Terbantah IV dinyatakan dikabulkan sebagian;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pembantah yang pada pokoknya adalah sebagaimana termuat diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terbantah I, Terbantah III dan Terbantah IV dikabulkan sebagian, maka gugatan Pembantah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Pembantah dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap pokok perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena gugatan Pembantah tidak dapat diterima, maka sudah sepatutnya apabila Pembantah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Hukum Acara Perdata/RBg dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Terbantah I, Terbantah III dan Terbantah IV untuk sebagian;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Pembantah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp9.373.000,00 (delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 90 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022, oleh kami, Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H. dan Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl tanggal 7 Februari 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Syaiful Alamsyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pembantah, Kuasa Terbantah I, Kuasa Terbantah III dan Kuasa Terbantah IV, dan Kuasa Turut Terbantah tanpa dihadiri oleh Terbantah II dan Terbantah V.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Nainggolan, S.H.

Erif Erlangga, S.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Julpabman Harahap, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00;
2. ATK	: Rp100.000,00;
3. Panggilan Sidang	: Rp6.323.000,00;
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp2.780.000,00;
5. PNB	: Rp120.000,00;
6. Materai	: Rp10.000,00;
7. Redaksi	: Rp10.000,00;
Jumlah	: Rp9.373.000,00;

(Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 91 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl